

**KREATIVITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN  
DANA KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN SINDUHARJO  
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SKRIPSI**



Disusun Oleh:

Anggita Angraini Putri

19520146

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

2023

**KREATIVITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN  
DANA KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN SINDUHARJO**

**KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh:**

**ANGGITA ANGGRAINI PUTRI**

**19520146**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Juni 2023

Jam : 08.30-10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Penguji Samping I

Drs. Suharyanto, M.M.

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rigel Samaloisa, S.Sos.M.Si)

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggita Anggraini Putri  
Nim : 19520146  
Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kreativitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutipmaupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Anggita Anggraini Putri**  
**19520146**

## MOTTO

*“Jangan terlalu dikejar, jika memang jalannya pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu.”*

(Ali bin Abi Thalib)

*“Prinsip itu harus seperti kereta, yang nggak jelas ditinggal, yang ngalengin ditabrak, dan fokusnya cuma pada jalurnya”*

(Anggita Putri)

*“Gak usah kepingin diajak. Gak usah kepingin disapa. Gak usah kepingin di anggap. Kemu akan tetap baik-baik saja meski tanpa itu semua dari mereka. Saat kamu keadaan susah mereka gak akan peduli juga.”*

(Reka Ayu)

*“Orang tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai, tapi orang selalu menilai apa yang kita selesaikan. Dan Jadikan hinaan dan sakit hati sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saat kamu jatuh, bangkitlah dengan cepat hingga menemukan jalan yang pasti.”*

(Anggita Putri)

*“Gpp sekarang disepelkan dan diremehkan orang, mungkin besok atau nanti kamu yang diperlukan dan dicari oleh orang itu”*

(Anggita Putri)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini telah memberikan motivasi, dukungan, serta memberikan kekuatan sehingga saya dapat bertumbuh hingga saat ini:

1. Dengan segala Rahmat Allah dan ucapan Syukur saya persembahkan kepada Allah Yang Maha Esa, sehingga sampai saat ini saya masih menikmati rahmat-Nya yang tak pernah ada kata ujung.
2. Segala perjuangan saya hingga saat ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, terima kasih untuk bapak dan ibu tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang kepada saya.
3. Terima kasih untuk kakak saya tercinta (Rere) yang selama ini menjadi motivasi dan semangat saya serta tak lupa menjadi tolak ukur saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Terimakasih untuk Mas Brou (Budi) orang yang berbeda di hidup saya, teman, sahabat, teman cerita dan berkeluh kesah, sekaligus menjadi kakak bagi saya, yang selalu memberikan saya semangat, motivasi dan support kepada saya mulai dari awal hingga sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya selama di perkuliahan ini, teman-teman dari waGelaseh yang sedari awal pelatihan hingga sekarang sudah menemani saya dalam masa suka duka, canda tawa, mengajarkan dan memberikan saya pembelajaran kehidupan di luar yang belum pernah saya rasakan sebelumnya,

dengan dukungan dan motivasi. Terutama untuk Intan, Rival, Wella, Mei, Grace, Agnes, Yosa, Ray, Kartika, Tio, Ezra, dan kawan-kawan yang lainnya yang sudah memberikan motivasi dan semangat.

6. Terimakasih untuk Pamong Kalurahan yang telah memberikan saya banyak pembelajaran dari 2021 hingga sekarang, terutama untuk Mas Anggoro, Mba Dhevy, Mas Ridwan, Mas Ayok, Mas Wahyu, Mba Dewi, dan Bu Agus yang selalu memberikan saya motivasi, semangat, memberikan arahan, dan selalu memberi wejangan “jangan dengarkan kata orang karna itu hanya pendapat mereka, lakukan apa yang menurutmu benar dan tidak merugikan orang lain. Dan kalimat itu yang mampu membawa saya hingga saat ini.”
7. Terimakasih untuk teman sekaligus sahabat saya Hasna, Gembul, Nava, Dwi, Wawan dan seluruh penghuni grup Konco Kenthel lainnya yang selalu memberikan saya motivasi dan memberikan saya support, menemani dalam setiap keadaan.
8. Terimakasih untuk teman-teman saya dari semester 1 hingga saat ini yaitu Gideon, Hanes, Raffly, Adit, dan teman-teman lainnya yang sudah memberikan saya support dan segala pembelajarannya.
9. Terimakasih untuk teman-teman awal praktikum saya di Kalurahan Sinduharjo Safira, Rifkah, dan Maya meski hanya sebentar namun pertemuan itu memberikan pengalaman baru yang sangat berkesan untuk saya, dan hingga sampai saat ini yang terus memberikan saya motivasi, support dan tidak lupa dengan godaan-godaan kecil untuk menambah semangat saya sampai detik ini.

10. Terimakasih untuk teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Setater yang selama ini menjadi tempat pengekspresian diri dan tempat kedua saya untuk belajar dan menambah ilmu selama kuliah.
11. Terimakasih juga kepada Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikan Akademik selama saya menempuh pendidikan di kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT atas karunia, rahmat dan hidayah-NYA yang telah memeberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat seta salam penulis panjatkan dan limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, dan para sahabatnya yang telah memberikan cahaya bagi kita sehingga dapat merasakan nikmat-Nya.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KREATIVITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis bukan hanya menyelesaikan sendiri, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dimana mampu mempertanggung jawabkan kepada lembaga kampus yang tercinta ini.

2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjalankan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan banyak motivasi dan saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suharyanto, M.M. selaku Dosen Penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan banyak motivasi dan saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Barori selaku Dosen Pembimbing Akademik dari awal perkuliahan yang memberikan banyak motivasi dan Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos.,M.Si yang menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Sinduharjo yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi selama penulis melaksanakan penelitian.

9. Teman-teman mahasiswa yang telah memberikan dukungan, dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Literature Review .....	11
F. Kerangka Konseptual .....	31
a. Kreativitas .....	31
b. Pemerintah Kalurahan .....	33
c. Dana Keistimewaan .....	39
d. Konsep Governmentality .....	47
G. Metode Penelitian .....	50
a. Jenis Penelitian .....	50

b. Unit Analisis .....	50
c. Teknik Pengumpulan Data .....	53
d. Teknik Analisis Data .....	56

<b>BAB II PROFIL KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>61</b>
A. Kondisi Geografis.....	61
a. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan .....	62
b. Penggunaan Lahan/Tanah .....	65
B. Kondisi Demografi/Kependudukan .....	67
a. Jumlah Penduduk Menurut Gender .....	68
b. Jumlah Penduduk Menurut Umur .....	68
c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	70
d. Jumlah Keluarga.....	73
e. Angkatan Kerja.....	74
C. Keadaan Sosial dan Budaya .....	76
a. Sosial .....	76
b. Budaya.....	83
D. Keadaan Ekonomi .....	84
E. Visi dan Misi Kalurahan Sinduharjo .....	85
a. Visi .....	85
b. Misi.....	86
F. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sinduharjo .....	87
G. Pelayanan Publik .....	96
H. Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) .....	99

<b>BAB III KREATIVITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN.....</b>	<b>113</b>
A. Ide-Ide Inovatif Yang Dimunculkan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan.....	115
B. Strategi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kalurahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan .....	129
C. Pencapaian Hasil Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan .....	134
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>143</b>
A. KESIMPULAN .....	143
B. SARAN.....	146
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Subyek Penelitian .....	52
Tabel 2.1 Luasan Padukuhan .....	64
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan .....	66
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	68
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	69
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	71
Tabel 2.6 Jumlah Tempat Pendidikan .....	72
Tabel 2.7 Jumlah Keluarga atau KK .....	73
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	75
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan .....	78
Tabel 2.10 Daftar Posyandu Balita dan Posyandu Lansia.....	80
Tabel 2.11 Jumlah KK Miskin Kalurahan Sinduharjo Tahun 2015-2020.....	82
Tabel 2.12 Sarana Perekonomian .....	85
Tabel 2.13 Data Perangkat Kalurahan Sinduharjo .....	89
Tabel 2.14 Data Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo .....	93
Tabel 2.15 Data Anggota Kelembagaan Kalurahan Sinduharjo.....	96
Tabel 2.16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	99
Tabel 2.17 Perbedaan APBDes Dana Transfer 2021-2022 .....	102
Tabel 2.18 Potensi Wisata Budaya Kalurahan Sinduharjo.....	109

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Sinduharjo.....	89
Bagan 2.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo .....	92
Bagan 2.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sinduharjo .....	94
Bagan 2.4 Stuktur Organisasi Karang Taruna Kalurahan Sinduharjo.....	95



## INTISARI

Kalurahan Sinduharjo merupakan unit paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada hakikatnya pemerintah kalurahan mengatur segala urusan keuangan, fasilitas, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya adalah dana keistimewaan. Dana keistimewaan merupakan dana yang pengalokasian dan penyalurannya ke daerah melalui mekanisme transfer dan pengelolaan dana tersebut dialokasikan untuk mendanai keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan dana keistimewaan dibagi dalam 5 urusan, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; wewenang kelembagaan Pemerintah Daerah; wewenang kebudayaan; pertanahan dan tata ruang. Namun fenomena yang sering terjadi, banyaknya kalurahan yang mengalami kebingungan dalam pemanfaatan dan pengelolaan diawal-awal penerimaan dana keistimewaan karena kurangnya sosialisasi sampai tingkat bawah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan dana keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo dan dengan rumusan masalah bagaimana kreativitas Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Lurah, Carik, Kamituwa, Ulu-Ulu, Kaur Pangripta, Kaur Tata Laksana, BPKal, Pendamping Budaya, dan Dukuh serta pengambilan sumber data menggunakan penentuan narasumber yang diterapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dengan tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ide inovatif Pemerintah Kalurahan Sinduharjo adalah dengan membuat program yang mencakup 4 pilar yaitu prima, preneur, wisata dan budaya, salah satu program yang dibuat adalah membangun taman budaya lohjinawi dan memanfaatkan dana keistimewaan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui tingkat kalurahan. Dengan pembangunan taman budaya lohjinawi tersebut dalam satu lokasi keempat pilar sudah terpenuhi; 2) Strategi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan sama dengan dana-dana yang lainnya hanya saja peruntukannya yang berbeda yaitu untuk mendanai kebudayaan yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai macam program yang dirancang, penggalian potensi-potensi yang dimiliki masyarakat, hingga mendanai potensi yang dimiliki tersebut; 3) Pencapaian hasil yang dirasakan belum mencapai maksimal karena hasil akan terlihat dan dirasakan ketika program sudah 2 atau 3 tahun dijalankan. Namun tidak menutup kemungkinan, karena dengan adanya dana keistimewaan tersebut masyarakat juga sudah sedikit merasakan akan manfaatnya dalam hal pengembangan masyarakat seperti kebudayaan, umkm, dan lain sebagainya.

Kata kunci: Dana Keistimewaan, Ide inovatif, Strategi, Pencapaian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terbagi atas wilayah provinsi, yang terbagi lagi atas kabupaten dan kota. Undang-Undang merupakan salah satu dasar yang mengatur dan menetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota memiliki susunan pemerintah daerah sendiri-sendiri. Maka dari itu, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota secara mandiri dapat menjalankan sistem pemerintahannya dan tentunya bertanggungjawab sesuai dengan otonomi, meskipun kebijakan tertentu diatur dengan undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat. Demikian pula, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam lingkup sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Muhammad Haidar Ali, S.H (2020). Hal tersebut merupakan salah satu penegasan dari bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan berbentuk republik atau biasa disebut sebagai NKRI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan sistem otonomi daerah dalam pelaksanaannya.

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan yang dibagi dalam beberapa daerah, tentunya diperlakukan cara yang efektif dan efisien dalam mewujudkan cita-cita NKRI. Salah satu caranya ialah dengan pengembangan dan

penerapan konsep desentralisasi asimetris terhadap pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Penerapan desentralisasi asimetris dalam kerangka NKRI berbentuk daerah khusus dan daerah istimewa, hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Indonesia memiliki beberapa daerah Istimewa, yaitu Provinsi Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Nangroe Aceh Darussalam. Daerah Istimewa merupakan daerah yang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki dan berbeda dari daerah lain. Daerah istimewa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki status khusus. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang pasal 18B ayat 1 yang berisikan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Pemberian status khusus kepada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu hal terpenting dalam sejarah Indonesia. Sejarah perjuangan Sultan Hamengku Buwono IX dalam sejarah Indonesialah yang membuat Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Salah satu saksi yang menjadi asal usul munculnya kesitimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai dengan adanya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Hal tersebut terjadi karena perjuangan mereka yang memberikan sumbangsih yang sangat besar dan turut ikut serta dalam melindungi dan memperjuangkan keutuhan Negara Indonesia pada awal kemerdekaan dan membuat keputusan untuk bergabung dengan negara Indonesia. Salah satu kota besar yang memiliki tradisi dan budaya Jawa yang sangat kental yang ada di Indonesia adalah Kota Yogyakarta. Tidak hanya itu saja, tetapi hingga saat ini

tradisi tersebut masih diterapkan dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari meskipun sedang terjadi gempar-gemparnya arus globalisasi dan modern. Hal tersebut terjadi karena selain tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang wajib dilestarikan dan dibudayakan juga sangatlah dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar, agar generasi yang akan datang tidak melupakan apa yang sudah menjadi tradisinya. Nisa Fitri Pradani (2020). Yogyakarta memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur dan nilai tersebutlah yang dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri.

Berlandaskan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), biaya yang bersumber dari APBN dalam rangka penerapan wewenang Keistimewaan DIY ditujukan serta diatur oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pendistribusian serta penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan uang negara. Wewenang program dana keistimewaan terbagi menjadi 5 urusan, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; wewenang kelembagaan Pemerintah Daerah; wewenang kebudayaan; pertanahan dan tata ruang. Secara teknis, di dalam Peraturan Gubernur DIY No 58 Tahun 2013 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan telah menunjukkan bahwa adanya dana yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan khusus yaitu berupa dana keistimewaan, hal tersebut terjadi agar dapat menjalankan 5 urusan keistimewaan DIY. Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY

juga memiliki tujuan yaitu (1) mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis; (2) ketentraman dan kesejahteraan masyarakat; (3) Menciptakan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin persatuan dalam keberagaman dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (4) Membangun pemerintahan yang baik; serta (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan memelihara budaya yang dimiliki Yogyakarta sebagai warisan budaya bangsa. (BAKN-55. Hal.9). Dari dulu hingga sekarang, dana keistimewaan tersebut tentunya tidak terlepas dari bermacam persoalan yang ada. Sejauh ini, baik dalam media elektronik maupun media cetak permasalahan mengenai Dana Keistimewaan tersebut tidak jauh dari minimnya pemahaman masyarakat tentang dana keistimewaan, dan akibat dari dana keistimewaan yang dinilai belum menyeluruh di rasakan masyarakat. Tidak hanya itu saja, permasalahan lain yang berkaitan dengan Dana Keistimewaan yaitu pada pencairan anggarannya, program dan kegiatan yang belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya. Dana keistimewa merupakan salah satu sarana pembiayaan yang penting dalam proses pengelolaan, pembangunan, dan penataan daerah, serta merupakan konsekuensi dari adanya otonomi khusus yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Keistimewaan dalam mengimplementasikan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah DIY oleh pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2013, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menerima dana keistimewaan (danais), dan akan cenderung bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara.

Dana Keistimewaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemerintah menyediakan dana untuk pengelolaan Keistimewaan DIY, dan dana keistimewaan tersebut ditentukan oleh pemerintah berdasarkan proposal dari pemerintah daerah DIY. Dana keistimewaan yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya ke daerah melalui mekanisme transfer. Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY tersebut dialokasikan untuk mendanai keistimewaan DIY oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. (N. Kholik, 2022). Berdasarkan hal tersebut maka dana keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut Dana Daerah Istimewa (DDI), tidak ada batasan waktu pemberian DDI, dan besarnya tergantung dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Secara umum dalam penggunaannya, DDI seing dinilai belum mencapai maksimum, karena hanya diperuntukan dalam bidang seni dan budaya saja. Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro (2018).

Kalurahan Sinduharjo merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kalurahan berbasis mandiri budaya dan akan menjadi mandiri wisata budaya. Kalurahan Sinduharjo merupakan salah satu kalurahan yang menerima Dana Keistimewaan dari Pemerintah Provinsi. Di setiap tahunnya Kalurahan Sinduharjo mendapatkan Dana Istimewa yang terus meningkat Di dalam pengelolaannya Pemerintah Kalurahan Sinduharjo menggunakan Dana Istimewa tersebut untuk pengembangan potensi yang ada di Kalurahan Sinduharjo seperti untuk seni tari,

pranatacara, wayang uwong dan wayang kulit, pelatihan wiyaga, pelatihan kerajinan, pengembangan UMKM, pembangunan, tata ruang, dll. Selain itu di Kalurahan Sinduharjo itu sendiri memiliki banyak sekali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan menjadikan icon tersendiri untuk pemerintah kalurahan serta dapat menunjang produktifitas masyarakat setempat. Adanya kenaikan Dana Keistimewaan yang didapat Kalurahan Sinduharjo seharusnya dapat mempengaruhi terhadap ketimpangan sosial dan permasalahan yang ada di Kalurahan Sinduharjo. Berangkat dari alasan tersebut, pemerintah Kalurahan Sinduharjo membuat suatu inovasi dan kreativitas sebagaimana mungkin untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada. Kalurahan Sinduharjo awal mulanya tidak menerima Dana Kesitimewaan, dan mulai mendapat Dana Bantuan Keuangan Kabupaten yang digunakan untuk kebudayaan.

Setelah rutin mengikuti kegiatan kebudayaan dan lain sebagainya Kalurahan Sinduharjo menjadi Desa Mandiri Budaya dan mendapatkan Dana Keistimewaan yaitu Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan rutin. Dana Keistimewaan sudah diterapkan 4 program pokok yang wajib dijalankan setiap tahunnya oleh pemerintah kalurahan seperti, kegiatan rutin Selasa Wage, Gelar Potensi Budaya dari berbagai Kalurahan berbasis budaya, kegiatan budaya di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo.

Selain 4 program tersebut ada beberapa progam yang menggunakan Dana Keistimewaan seperti pemberdayaan perempuan, UMKM, dan budaya. Dan sekarang Dana Keistimewaan yang diterima oleh Kalurahan Sinduharjo itu semakin meningkat

di setiap tahunnya, dana tersebut digunakan sama seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Yang berbeda dengan kalurahan lain yang menerima Dana Keistimewaan adalah salah satu kreativitas Pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam pengelolaan Dana Keistimewaan yang diterima yaitu dengan membuat desa wisata dan budaya yang diberi nama “Wisata Budaya Lohjinawi”, yaitu dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk dibuat berbagai macam dan sesuatu yang bermanfaat untuk kedepan dan menunjang perekonomian seperti pembuatan panggung kesenian, jogging track, tempat wisata air, coffe, ruang karawitan, ruang terbuka hijau, hingga ruang dimana bisa digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar baik digunakan untuk latihan kesenian maupun olahraga. Dana tersebut juga digunakan untuk ikut andil dalam penyusunan rencana bangunan desa, pembuatan rambu-rambu jalan (menggunakan huruf latin dan aksara jawa), pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan pariwisata tingkat desa, pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan seperti desa wisata suran, pelaksanaan pameran dan gelar potensi budaya, pemberdayaan dan pemberian stimulan kegiatan warga masyarakat dan bagi kelompok-kelompok tertentu, pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak (pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga), dan pengembangan UMKM. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Kalurahan Sinduharjo membagi penggunaannya dalam 2 hal, yaitu 60% digunakan untuk insfrastruktur dan 40% nya digunakan untuk kebudayaan.



Dari latar belakang penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kalurahan dapat mengelola dana keistimewaan dengan kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan kalurahan dan masyarakat setempat. Kreativitas pemerintah kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan sangat penting karena dana keistimewaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah kalurahan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan kalurahan. Pembangunan tersebut bisa berbentuk pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik.

Dalam hal ini, penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pemerintah kalurahan dapat memanfaatkan dana keistimewaan dengan baik dan berkreatif sebagaimana mungkin untuk memajukan kalurahan dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kreativitas Pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam pengelolaan dana keistimewaan.

Kreativitas pemerintah kalurahan adalah kemampuan untuk menciptakan solusi inovatif dan mengoptimalkan dana keistimewaan dalam pengelolaannya sehingga dapat memberikan dampak positif pada masyarakat setempat. Hal ini melibatkan pemikiran yang berbeda dan pendekatan yang inovatif untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara efektif dan efisien.

Adanya pemberian kewenangan khusus kepada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu teori desentralisasi asimetris. Penerapan desentralisasi asimetris terhadap pemerintah daerah dalam kerangka NKRI terbentuk daerah khusus dan daerah istimewa, hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945.

Daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan adalah DKI Jakarta, Papua, Nangroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu daerah yang paling ideal dalam penerapan desentralisasi asimetris ialah DIY, yang mana penerapannya didasarkan pada pemikiran yang matang dan terarah, bukan karena ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI, melainkan memperkokoh NKRI dengan keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Dengan adanya desentralisasi asimetris tersebut apakah benar bahwa dana keistimewaan yang diterima oleh Kalurahan Sinduharjo sebagai desa mandiri budaya dan kreativitas pemerintah tersebut memang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan kehidupan berdesa, atau jangan-jangan ini hanyalah suatu bentuk intervensi desa saja. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kreativitas Pemerintah Kalurahan dalam memberikan kreativitas atau inovasi dalam pengelolaan dana keistimewaan yang di terima oleh Pemerintah Kalurahan Sinduharjo agar digunakan sebagaimana mestinya dan masyarakat mendapatkan manfaat yang positif dari dana keistimewaan tersebut.

Penelitian ini dilihat dari perspektif 5G, dimana penelitian ini perspektif yang dipakai oleh peneliti ada *governmentality* yang berbicara mengenai strategi, taktik dan kalkulasi pemerintah.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan pokok, yaitu “Bagaimana kreativitas Pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam pengelolaan dana keistimewaan? “

## **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian ini ingin memfokuskan pada:

- a. Ide-ide inovatif yang dimunculkan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan
- b. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Keistimewaan
- c. Pencapaian hasil dalam pengelolaan Dana Keistimewaan

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Terkait dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan pengelolaan dana istimewa di Kalurahan Sinduharjo.
- b. Untuk mengetahui kreativitas pemerintah kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan dalam pelaksanaan otonomi istimewa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Manfaat :

- a. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini dapat menjadi sarana memperkaya ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam pengelolaan Dana Keistimewaan.
- b. Manfaat Akademik dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu dan pengembangan pendidikan terlebih mengenai kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Keistimewaan yang diterima.
- c. Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi pemerintah kalurahan dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Istimewa.
- d. Secara teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan perkembangan penelitian di bidang ilmu pemerintahan, khususnya untuk pengembangan teori – teori tentang pengelolaan Dana Istimewa.

## 5. Literature Review

Baniady Gennody Pronosokodewo dengan judul “*Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening*”, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN (2018). Karya ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta Program Studi Magister Akuntansi. Dalam jurnal ini membicarakan topik tentang pengaruh dana keistimewaan, yang memiliki kesimpulan bahwa Dana Keistimewaan tidak memiliki

pengaruh terhadap belanja modal. Belanja modal APBD kabupaten/kota belum bisa ditingkatkan meskipun semakin tinggi pengalokasian Dana Keistimewaan. Namun, dari segi pertumbuhan ekonomi, Dana Keistimewaan dapat dikatakan cukup berpengaruh, karena semakin tinggi pengalokasian Dana Keistimewaan maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota tersebut. Hal tersebut diinvestasikan dalam pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik sangat berdampak positif terhadap pendapatan keuangan masyarakat dan tentunya juga berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin, dan Eko Priyo Purnomo dengan judul *“Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017”* Jurnal Agregasi, Volume 6 Nomor 1, (Mei 2018). Karya tulis ini diterbitkan oleh Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP. Di dalam artikel ini berisikan tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan Dana Keistimewaan yang memiliki kesimpulan bahwa monitoring dan evaluasi Keistimewaan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan teori *Ten Step to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Hasil dari monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan dana keistimewaan tahun 2013-2017 telah memberikan nilai positif bagi pembangunan Daerah Keistimewaan Yogyakarta dan masyarakat dapat sejahtera adil dan makmur. Namun, di dalam jurnal ini ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana keistimewaan, misalnya tahun 2013 pemerintah daerah mengalami

kesulitan dalam pencairan Dana Keistimewaan sehingga menyebabkan SKPD urusan Keistimewaan kesulitan dan terhambat dalam melaksanakan program kerjanya. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) IDEA berpendapat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan oleh SKPD belum mencapai maksimal dan tidak terbuka (transparan) serta masih banyak kesenjangan hasil program. Untuk urusan kewenangan keistimewaan dibagian kebudayaan, output program dinilai masih banyak kurang dan tidak dirasakan oleh masyarakat.

Rusmalina Noer Laily Ayu S dengan judul *“Pengelolaan Dana Keistimewaan Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Perspektif Siyasaah Maliyah,”*. Karya ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum dan Tata Negara (Siyasaah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di dalam karya ini membahas mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 yang memiliki kesimpulan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan OPD di masing-masing pemerintah/kota secara umum bertanggungjawab atas Pengelolaan Dana Keistimewaan sesuai dengan peraturan diatas dan Peraturan Gubernur DIY No. 85 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana keistimewaan. Kebijakan-kebijakan pengeloaan Dana Keistimewaan sudah terkait dengan masyarakat dan jika ditinjau dari sudut pandang Siyasaah Maliyah, sudah sesuai hanya saja belum seutuhnya mencapai maksimal dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat dari permasalahan kehidupan, dan untuk kepentingan negara. Hal ini terlihat dari Dana

Keistimewaan yang sepenuhnya belum dirasakan oleh masyarakat, masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana caranya menggunakan Dana Keistimewaan, dan lain-lainnya.

Karya yang ditinjau adalah karya yang disusun oleh Nur Kholik dengan judul *“Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012”* Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 2, Issue L, 2022, pp. 130-152. Jurnal ini disusun oleh mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia. Artikel ini berisikan tentang Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY merupakan hubungan desentralisasi asimetris, artinya pemerintah pusat memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada DIY untuk menentukan hak otonomi dan penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengenai penentuan Dana Keistimewaan, telah ditetapkan bahwa negara membiayai penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY, dana keistimewaan tersebut dirancang dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah DIY lalu pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Pengalokasian dari pemerintah pusat ke daerah tersebut digunakan untuk mendanai keistimewaan DIY yang sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Di dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY,

dana tersebut dikelola oleh Otoritas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), dalam kerangka Keistimewaan DIY yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pembangunan Daerah, yang memberikan informasi rinci tentang program-program tersebut. Pengelolaan dana keistimewaan tersebut berisikan beberapa hal, yaitu; proses perencanaan strategis, penyusunan anggaran, implementasi anggaran, pengawasan, pelaporan, dan peninjauan kebijakan. Namun, hal tersebut tidak lepas dari proses pengelolaan Dana Kesitimewaan yang masih terhambat karena adanya faktor sumber daya manusia dan regulasi. Selain itu, selama DIY menerima Dana Keistimewaan masih mengalami permasalahan yang tidak dapat terpisahkan dan tidak jauh berbeda secara signifikan setiap tahunnya, misalnya pada pencairan anggaran, program dan kegiatan yang masih dinilai belum berdampak pada masyarakat, dan lain-lain.

Muhammad Haidar Ali, S.H. yang berjudul *“Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.”* Karya ini berisikan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana keistimewaan, yaitu mulai dari proses perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana keistimewaan. Pengendalian dana keistimewaan menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sedangkan lembaga Inspektorat, BAPPEDA, dan DPRD DIY yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Dana Keistimewaan tersebut. Mekanisme pertanggungjawaban Dana Keistimewaan



dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu: 1) Kepala satuan kerja pemerintah daerah yang memaknai dana membuat Laporan Akhir Pencapaian Kinerja dan penyaluran dana keistimewaan kepada Gubernur atau pejabat pemerintah yang bersangkutan. 2) Gubernur atau pejabat yang berwenang menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana keistimewaan kepada DPRD DIY pada tahap akhir dalam laporan tahunan atau laporan pada akhir masa bakti.

Jurnal Jatiswara oleh Quraisi Sifhan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dengan judul *Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta*. Vol. 37 No.2 Juli 2022. Jurnal tersebut berisikan tentang penggunaan dana istimewa dilihat dari kemanfaatan yang di dapatkan oleh masyarakat Yogyakarta yang menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris merupakan jenis pembagian kewenangan yang memperhatikan ciri khas dan kekhususan daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18B dalam UUD NKRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Keistimewaan DIY, pengaturan demikian dimaksudkan untuk mempertegas dan melegitimasi pelaksanaan urusan pemerintahan bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengembangkan potensi daerah yang eksistensial dengan dilandaskan kepada karakter, kebudayaan, sejarah dan kelembagaan khusus sebagaimana yang ditunjukkan dengan indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan menjadi yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Berdasarkan uraian pada karya tulis tersebut, maka gambaran umum atas dinamika serta diskursus kewenangan dan penggunaan dana istimewa di DIY, yakni:

Pertama, Desentralisasi asimetris merupakan jenis pembagian kewenangan yang memperhatikan ciri khas dan kehususan daerah dalam kerangka NKRI sebagaimana di atur dalam pasal 18B dalam UUDNRI 1945 yang menjadi landasan konstitusional yang kemudian di atur lebih lanjut dalam UU keistimewaan DIY, pengaturan demikian dimaksudkan untuk mempertegas dan melegitimasi pelaksanaan urusan pemerintahan bagi suatu daerah tertentu untuk bisa mengembangkan potensi daerah yang eksistensial dengan dilandaskan kepada karakter, budaya, sejarah dan kelembagaan khusus sebagai warisan luhurnya sebagaimana yang tercermin dari DIY. *Kedua*, Dana Keistimewaan DIY sering dihubungkan dengan capaian kesejahteraan yang ditunjukkan dengan indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan menjadi yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Mendorong pengukuran keberhasilan Dana Keistimewaan yang lebih proporsional yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengukur dampak langsung (direct impact) dari lima urusan yang menjadi kewenangan dalam pengimplementasian Dana Keistimewaan DIY. Pelimpahan tanggung jawab terkait capaian indikator pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan ketimpangan atas pengalokasian Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Daerah merupakan haruslah menjadi target mengingat persentase Dana Keistimewaan yang relatif meningkat di Provinsi DIY. Mendorong agar perumusan Grand Design Dana Keistimewaan dilakukan dengan lebih tajam dan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Keistimewaan DIY untuk menghindari

asumsi Dana Keistimewaan berpusat di Kesultanan dan mengurangi gap informasi antara masyarakat dan Pemda terkait pengelolaan Dana Keistimewaan salah satunya dengan melakukan labelling atas output/kegiatan yang berasal dari Dana Keistimewaan.

Jurnal oleh Anggalih Bayu Muh Kamim dengan judul *Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Politica* Vol. 12 No. 2 November 2021. Dana Keistimewaan digunakan untuk membiayai lima urusan yakni, tata ruang, pertanahan, kebudayaan, kelembagaan dan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Berbagai permasalahan seperti rendahnya partisipasi, masalah institusional dan kepentingan penguasa lokal teridentifikasi menjadi penyebab Dana Keistimewaan belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan. Kajian ini melihat dengan perspektif hegemoni untuk menunjukkan konsolidasi kelas penguasa sejak pengusulan Undang-Undang Keistimewaan sampai pelaksanaannya berdampak pada ketidakmampuan masyarakat mengawal pemanfaatan Dana Keistimewaan. Hasil kajian menunjukkan aksi massa yang muncul dalam mendukung Undang-Undang Keistimewaan bukanlah berasal dari aspirasi warga, melainkan bentuk keberhasilan kelas penguasa lokal dalam memperkuat basis sosial. Hegemoni kelas penguasa berperan erat dalam mencegah tumbuhnya kesadaran kritis dari masyarakat di akar rumput dan menghambat intelektual organik dalam mengawal penggunaan Dana Keistimewaan. Para intelektual organik belum mampu membangun pendidikan alternatif dan membangun aliansi gerakan. Kelas penguasa mampu memobilisasi sumber daya dan struktur pemerintahan untuk mempertahankan

hegemoninya dalam pemanfaatan Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di dalam karya ini telah menunjukkan betapa sulitnya kelas bawah dan intelektual organik di DIY dalam membangun kekuatan politik tandingan dalam mengawal kebijakan Danais. Kekuasaan hegemonik dari kelas penguasa lokal yang didukung oleh kuasa media massa, budaya, dan para intelektual tradisional yang sudah mendukung sejak pengusulan RUUK menyebabkan kebijakan Danais dimonopoli oleh penguasa lokal. Kanal-kanal partisipasi yang telah disediakan tidak lantas mampu memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk mengontrol kebijakan Danais juga disebabkan oleh pengetahuan mereka yang mewajarkan ketimpangan. Upaya dari intelektual organik sayangnya tidak diikuti dengan pendidikan massa menyebabkan mereka terkesan bergerak sendiri dalam mengawal kebijakan Danais DIY. Pendidikan alternatif bagi masyarakat diperlukan sebagai tindak lanjut kebijakan untuk menyiapkan warga terlibat dan mengawal penggunaan Danais, agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Pendidikan alternative berbentuk riset aksi partisipatif menjadi kunci penting untuk mentautkan intelektual organik bersama dengan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang mereka miliki. Riset aksi partisipatif dapat membangun kesadaran kritis dan pemahaman bersama di akar rumput dalam mendorong atensi masyarakat untuk membangun aliansi gerakan. Aliansi gerakan menjadi blok historis penting untuk menandingi kekuatan dan basis sosial dari hegemoni kelas penguasa lokal di DIY.

Jurnal Sakir dan Dyah Mutiarin dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, vol. 2 No.3 (2015). Karya ini berisikan tentang konfigurasi kebijakan anggaran dana keistimewaan DIY dan mengetahui kontribusi dana keistimewaan DIY dalam akselerasi kesejahteraan anggaran dana keistimewaan DIY dan mengetahui kontribusi dana keistimewaan DIY dalam akselerasi kesejahteraan masyarakat. Di dalam karya ini terluliskan bahwa Implementasi kebijakan anggaran dana keistimewaan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 masih belum maksimal. Berikut ini adalah beberapa temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan anggaran dana keistimewaan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Prioritas dana keistimewaan. Penempatan danais lebih dominan untuk urusan kebudayaan, yaitu tahun 2013 alokasi danais urusan kebudayaan sebesar 91,86%, tahun 2014 sebesar 71,62% dan tahun 2015 mendapat alokasi sebesar 76,87%. Selanjutnya Pemerintah DIY dalam merumuskan target danais pada masing-masing urusan kewenangan keistimewaan belum melihat sejauhmana kemampuannya dalam mencapai target tersebut. Sementara dalam menentukan alokasi danais belum mencerminkan kebutuhan dari setiap program dan kegiatan pada masing-masing urusan keistimewaan. *Kedua*, Kualitas belanja dana keistimewaan. Penyerapan dana keistimewaan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 tidak maksimal. Pada tahun 2013 serapan anggaran sebesar 23,58%, tahun 2014 sebesar 64,88% sedangkan tahun 2015 sebesar 20,06% pada tahap 1. *Ketiga*, Kepentingan dana keistimewaan. Tujuan danais secara umum sudah baik dan tujuan pada masing-masing kewenangan keistimewaan

sudah mengarah pada tujuan keistimewaan Yogyakarta secara umum. Ada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita dari keistimewaan Yogyakarta. Apabila dilihat dari aspek *output* dan *outcome*, pelaksanaan kewenangan keistimewaan belum adanya identifikasi *output* dan *outcome* secara jelas. Sehingga belum menggambarkan/mencerminkan perkembangan dana keistimewaan.

*Keempat*, Pemangku kepentingan Dana Keistimewaan. Secara umum pemangku kepentingan dana keistimewaan yaitu Keraton dan Pakualaman penataan yang mempunyai kepentingan dalam penataan kelembagaan Kasultanan dan Pakualaman agar dapat mendukung implementasi UU Keistimewaan; dan koordinasi internal Kasultanan dan Pakualaman guna menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan UU Keistimewaan. Rakyat merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam menjaga eksistensi keistimewaan Yogyakarta. Hal ini terkait sejauhmana masyarakat dilibatkan atau berpartisipasi dalam implementasi kewenangan keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah meliputi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) merupakan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kewenangan keistimewaan supaya dapat mencapai tujuan adanya keistimewaan Yogyakarta. Elit politik merupakan salah satu pemangku kepentingan danais, salah satunya berkaitan dengan perumusan dan implementasi perdais masing-masing kewenangan keistimewaan. Selanjutnya Pemilik modal sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam implementasi Keistimewaan Yogyakarta berkaitan dengan investasi mereka di DIY supaya tetap menjaga historis (sejarah) dan budaya Yogyakarta. *Kelima*, Penerima manfaat dana keistimewaan. Penerima manfaat adanya

keistimewaan Yogyakarta adalah rakyat DIY secara keseluruhan. Namun, sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 dampak adanya keistimewaan Yogyakarta belum dapat dinikmati oleh masyarakat secara maksimal. Misalnya keistimewaan Yogyakarta belum dapat memberikan kontribusinya dalam akselerasi kesejahteraan masyarakat. Karena tahun 2014 angka kemiskinan DIY paling tinggi di Jawa yaitu 14,55%. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang menyebabkan implementasi keistimewaan Yogyakarta kurang maksimal, yaitu sebagai berikut: 1) Belum semua *stakeholder* memahami bahwa Program/Kegiatan Keistimewaan pada dasarnya juga merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan keistimewaan Yogyakarta, karena adanya yang berpandangan bahwa kewenangan keistimewaan menjadi tanggungjawab propinsi sehingga menyebabkan proses koordinasi dan penselarasan pemikiran antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak maksimal. 2) Ketidaksiapan dan kekhawatiran dari PA dan KPA terkait pengadaan barang dan jasa, terutama bagi Kabupaten/Kota. Selama ini pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai aktivitas yang beresiko bagi panitia pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen. 3) Kekurangan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pengelolaan keuangan dana keistimewaan. 4) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran belum mencerminkan kebutuhan dan kapasitas dari PA/KPA masing-masing kewenangan keistimewaan. 5) Partisipasi masyarakat DIY dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan belum dilibat sejak awal perumusan program, kegiatan dan penganggaran.

Fitri Astuti, R. Widodo Triputro dengan judul *Kontribusi Dana Keistimewaan Kepada Pelaku Budaya*, Vol 4, No. 1 (2022) 68-90. Karya ini berisikan tentang bagaimana kontribusi Dana Keistimewaan kepada pelaku budaya di Kota Yogyakarta. Kontribusi dana keistimewaan kepada pelaku budaya dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku budaya dengan melihat penurunan angka kemiskinan dengan diukurnya peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana keistimewaan, keberdayaan masyarakat yang dilihat dari pendayagunaan pelaku budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta ketahanan pangan yang dilihat dari bentuk pembinaan kepada pelaku budaya dalam memproduksi bahan pangan. Namun sayangnya, kontribusi dana kesitimewaan untuk pelaku budaya tersebut belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut juga didukung dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa dana keistimewaan sebenarnya sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku budaya dari hasil analisis peneliti yang menunjukkan bahwa untuk tahun 2019-2021 program/kegiatan urusan kebudayaan yang mendukung kesejahteraan terbesar adalah indikator keberdayaan masyarakat mencapai Rp 25,23 miliar atau 49% dari total anggaran urusan kebudayaan. Presentase terbesar kedua adalah indikator penurunan angka kemiskinan mencapai Rp 14,087 miliar atau 25%. Selanjutnya untuk urusan lain-lain diluar dukungan terhadap kesejahteraan mencapai Rp. 13,262 miliar sekitar 25%. Sedangkan untuk indikator ketahanan pangan memiliki angka paling rendah dengan anggaran Rp. 989 juta atau mencapai 2% dari total anggaran. sehingga kontribusi dana keistimewaan terhadap program kegiatan untuk urusan kebudayaan mencapai 79% dari total anggaran. Secara



keseluruhan alokasi urusan kebudayaan lebih rendah yaitu Rp. 55.862 miliar atau sekitar 42% dari total anggaran sedangkan untuk urusan tata ruang yaitu 71,94 miliar atau 44% dari total anggaran keistimewaan. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan yang dialokasikan ke Kota Yogyakarta selain dari usulan dari Perangkat Daerah pengampu keistimewaan juga merupakan program dan arahan dari Pemerintah Daerah DIY, untuk Kota Yogyakarta arahan yang diberikan lebih kepada urusan tata ruang diantaranya program untuk pemanfaatan ruang satuan tuang strategis sumbu filosofis dan pemanfaatan ruang strategis kawasan kraton sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat *top down* tergantung dari arahan kebijakan keistimewaan.

Salah satu dari beberapa sumber dari sasaran Dana Keistimewaan yaitu pelaku budaya yang menyatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan belum ada pemetaan yang berstruktur dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan sehingga ada rasa ketidakadilan terhadap fasilitas bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) selaku pengampu keistimewaan. Keluhan lain adalah masih banyak program kegiatan juga yang masih bersifat *top down* juga salah satu kendala utama bagi pengembangan dan pelestarian kebudayaan di wilayah. Hal tersebut dikarenakan wilayah tidak dapat mengemban identitas kebudayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki karena program yang dijalankan sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga pengembangan dan pelestarian kebudayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah masih belum optimal. Dalam rangka pencapaian tujuan utama

pemberian dana keistimewaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai luhur yang melekat dimasyarakat sehingga dana keistimewaan sering dihubungkan dengan capaian kesejahteraan masyarakat.

M. Qur'anul Kariem dan Titin Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018. Karya ini membahas tentang analisis fungsi pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan keistimewaan yang berisikan Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD DIY terhadap pelaksanaan UUK DIY melalui delapan rekomendasi yang bersifat mengikat, pada hakekatnya merupakan hak dewan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Amanah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berupa keistimewaan menjadi tanggungjawab bersama yang harus diwujudkan oleh Pemerintah DIY dan DPRD DIY. Konsep legal formal dalam menjalankan keistimewaan telah diatur dalam UUK DIY. Namun, pada praktiknya terdapat banyak hal yang menciptakan tidak efektifnya hubungan kelembagaan antar kedua institusi tersebut. Fungsi pengawasan yang berkategori *apriori* dan *aposteriori* dalam rekomendasi yang dikeluarkan dewan, tidak ada yang benar – benar efektif untuk mengontrol kinerja dari pemerintah. Realitas bahwa terdapat lima rekomendasi yang dalam pelaksanaannya membentuk pola *executive heavy*, menjadi jawaban bahwa keistimewaan yang ada saat ini masih merupakan ‘milik’ satu pihak semata. Tidak efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh

dewan terjadi karena faktor pembentuk utama yaitu adalah kekuatan politik yang tidak berimbang antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, penafsiran sepihak eksekutif terhadap regulasi (UUK DIY) menguatkan pola hubungan kelembagaan yang terbentuk. Hal tersebut juga berdampak juga pada tarik ulur kedua institusi, terhadap dana istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hubungan kedua lembaga tersebut, terdapat pihak ketiga, yaitu adalah keraton sebagai entitas mandiri berbadan hukum, yang kedudukannya semakin menguat, dan memberikan pengaruh terhadap pemerintah daerah, sehingga menciptakan dominasi kedudukan eksekutif terhadap legislatif. Dominasi eksekutif juga terbangun dari konsep di dalam peraturan perundang – undangan yang secara tidak langsung menciptakan kondisi tersebut, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono adalah Raja yang merangkap sebagai Gubernur DIY, yang tidak dipilih dalam proses politik, namun ditetapkan, dengan masa jabatan yang tanpa terikat perodesasi. Kondisi itu melemahkan otoritas yang dimiliki oleh dewan dalam melakukan pengawasan, dari pengawasan yang seharusnya bersifat substantif berubah menjadi pengawasan yang bersifat formal semata, terlebih keistimewaan merupakan persoalan yang dianggap menjadi ranah dari Pemerintah Daerah DIY dan keraton. Keistimewaan sebenarnya merupakan hak publik yang mengandung berbagai tujuan – tujuan yang harus dicapai, oleh karena itu keistimewaan harus dijalankan dengan sebuah mekanisme tata kelola pemerintahan dengan konsep hubungan kelembagaan yang semestinya. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan keistimewaan berpangkal dalam dua persoalan utama. Pertama adalah eksekutif tidak responsif terhadap rekomendasi yang

dikeluarkan dewan mengenai masalah yang berkaitan dengan segala hal tentang anggaran (danais). Kedua adalah respon eksekutif hanya ditunjukkan pada rekomendasi dewan mengenai hal – hal yang bersifat administratif serta isu persoalan kesejahteraan masyarakat.

Karya Halimatus Fadilah Sekar Arum dan Sakir Ridho Wijaya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kab. Bantul, DIY dengan judul *Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul*. Vol. 5, No. 2, Desember 2020. Karya ini berisikan tentang apakah Dana Keistimewaan yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membiayai beberapa kewenangan keistimewaannya yang meliputi tata cara pemilihan gubernur, urusan pertanahan, urusan yang berkaitan dengan kebudayaan, pengelolaan tata ruang, dan juga kelembagaan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul. Dana Keistimewaan DIY ialah dana yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta dari pemerintah pusat untuk membiayai beberapa Keistimewaannya, karena Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan di negara Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Dana Keistimewaan yang di peroleh Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2012 membuat indeks pembangunan manusia & indeks kesejahteraan sosial masyarakat DIY, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul meningkat. Tercatat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 indeks pembangunan manusia masyarakat dan indeks kesejahteraan sosial Kabupaten Bantul cenderung meningkat setiap tahunnya.

Di dalam karya ini menjelaskan bahwa Semenjak Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan, Undang-Undang ini disambut baik oleh rakyat DIY. Undang Undang Keistimewaan DIY dianggap memberi dampak yang baik dan positif bagi masyarakat DIY. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Keistimewaan DIY mampu memberikan kepastian hukum secara tertulis tentang apa saja wewenang DIY yang dapat diatur sendiri oleh pemerintah DIY sebagai implementasi dari status keistimewaan yang dimilikinya. Selain itu Undang Undang Keistimewaan DIY dianggap mampu memberikan kejelasan tentang penjabatan gubernur & wakil gubernur Yogyakarta, dimana gubernur & wakil gubernur Yogyakarta adalah yang bergelar sultan hamengkubuwono dan pakualam. Hal inilah yang memberi kejelasan tentang mengapa Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Karena provinsi/daerahnya masih dipimpin oleh seorang raja/sultan. Selain itu Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap memberikan dampak positif terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat DIY, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Bantul. Tidak hanya dilihat dari Indikator pengesahan pengesahan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga dilihat dari indikator peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul, penurunan angka kemiskinan, peningkatan persentase partisipasi sekolah & belajar, rendahnya angka pengangguran, kelayakan rumah, dan juga sumber pencahayaan dan air bersih. Dari peningkatan peningkatan indikator tersebut maka akan naik pula indeks kesejahteraan sosial (IKS) dan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat di Kabupaten Bantul. Tercatat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bantul selalu

meningkat dan indeks kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul relatif membaik dibanding sebelum Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan. Namun dengan begitu di dalam karya ini penulis juga memberikan saran bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul perlu membuat program-program yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. Contohnya program pelatihan keterampilan agar sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bantul meningkat atau program peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul, dan membuat program belajar yang lebih baik lagi. Selain upaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bantul, pemerintah juga harus melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia aparat pemerintah Yogyakarta agar mampu mengatur atau mengelola dana istimewa dengan baik. Kemudian penting pula untuk melakukan penelitian atau evaluasi dari berjalannya status keistimewaan Yogyakarta dan juga penggunaan dana istimewa Yogyakarta.

Muhammad Qur'anul Kariem Universitas Indo Global Mandiri dengan judul *Pengawasan DPRD DIY Terhadap Dana Keistimewaan Dalam Fungsi Check and Balances*, Volume 6 Nomor 2 Januari-Juni 2021. *Check and balances* antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut harusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam pengelolaan dana keistimewaan. Terdapat enam indikator teoritis terkait dengan fungsi *check and balances*, dimana pelaksanaan fungsi tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang seimbang. Hasil kajian ini adalah bahwa *check and balances* antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY dalam pengelolaan dana

keistimewaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan adanya dominasi peran pemerintah pusat. Pelaksanaan keistimewaan dengan penguatan konsep otonomi daerah seharusnya dilakukan dan menjadi komitmen antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY. Berdasarkan enam indikator dalam perspektif teoritis tersebut, terkait dengan fungsi *check and balances* dalam pengelolaan dana istimewa, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya *check and balances* yang terjadi antara Pemerintah Daerah DIY selaku cabang kekuasaan eksekutif dan juga DPRD DIY selaku cabang kekuasaan legislatif. Sesungguhnya desain UUK memberikan ruang tersebut, namun secara tidak langsung otoritas pusat menciptakan disfungsi *check and balances*. Hal tersebut terjadi karena dominannya peran Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan dana istimewa, dimana DPRD DIY walaupun memiliki fungsi anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, institusi tersebut tidak bisa terlibat secara langsung. Tidak adanya proses *check and balances* antar cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, menciptakan potensi pemusatan kekuasaan yang berdampak pada timbulnya potensi penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY, selaku penyelenggara pemerintahan seharusnya membuat komitmen bersama untuk menyelenggarakan keistimewaan yang dilandasi dengan konsep untuk memperkuat otonomi daerah. Komitmen tersebut harusnya dituangkan dalam pembuatan peraturan daerah istimewa terkait dengan penguatan fungsi Pemerintah DIY dan DPRD DIY sebagai penyelenggara keistimewaan. DPRD DIY juga bisa membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk dapat mereduksi

peranan dalam hal pengelolaan dana keistimewaan agar proses *check and balances* dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah sesuai dengan amanat sebenarnya dalam UUK.

Berbagai hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, secara umum megamati tentang pengelolaan Dana Keistimewaan. Di dalamnya isi penelitian tersebut memiliki persamaan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tetapi terapat perbedaan cara pandang terhadap arah penelitian. Beberapa hasil penelitian tersebut, perspektif penelitian lebih memfokuskan pada aspek analisis *Good Governance* dan administrasi publik, sedangkan peneliti lebih berorientasi pada perspektif *Governmentality* untuk melihat bagaimana kreativitas pemerintah dalam pengelolaan Dana Keistimewaan sesuai dengan peraturan yang ada.

## **6. Kerangka Konseptual**

### **a. Kreativitas**

Menurut Torrance (dalam Faisal Abdullah) kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan atau hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis baru, dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya. Kreativitas dapat diartikan sebagai berikut: suatu kemampuan dalam menanggapi setiap masalah yang ada dan memberikan solusi dari berbagai permasalahan; kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pencarian masalah; kecerdasan, gaya kognitif dan kepribadian/motivasi; kemampuan



untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, kreativitas itu sendiri didasarkan pada beberapa kalimat, yaitu: fleksibilitas, kelancaran (fluiditas), kecakapan, dan kecerdasan. (Campbell 2017: 35).

Fadelis E. Waruwu (Widiasaran 1999: 5) mengartikan kreativitas adalah kemampuan manusia untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dalam bentuk gagasan atau karya nyata, baik sebagai ciptaan baru maupun sebagai kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Sedangkan Munandar (1997: 49-50) secara operasional, kreativitas dapat diartikan sebagai keterampilan yang mencerminkan fluiditas, fleksibilitas, orisinalitas berpikir, dan kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, merefleksikan, memperinci) suatu gagasan. (Sunarto/ Jurnal Refleksi Edukatika 8 (2018: 3). Dari beragam macam jawaban, solusi, dan pendekatan orang-orang dalam memberikan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi peran seorang pemerintah adalah mampu menyediakan sesuatu untuk menemukan sesuatu yang baru, jadi mereka harus menolak jawaban tunggal. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang filsuf Prancis Jacques Derrida (1932), memberi jawaban secara garis besar berdasarkan hal-hal berikut: 1) jalan pemecah tidak hanya satu; 2) ide yang berbeda yang lain; dan 3) selama mereka dapat memiliki ide-ide dan dapat dipertanggungjawabkannya untuk penemuan-penemuan baru ini. (Sumarto/ Jurnal refleksi Edukatika 8 (2018: 2). Jika dikaitkan dengan pola yang dilakukan oleh Tarrance yaitu dengan melakukan sesuatu tes kreativitas, pemerintah itu merumuskan suatu gambar yang

dimotivasi oleh cerita maupun gagasan, bentuk global dan pemberian tekanan, dan membiarkan itu semua hingga ke titik menemukan-kejenuhan. Pemerintah menggambarkan hal tersebut agar bisa menyudutkan berbagai pandangan menjadi satu pola pikir yang dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang ada.

Dapat disimpulkan pengertian kreativitas menurut beberapa para ahli diatas, kreativitas adalah suatu kemampuan inovatif untuk melahirkan suatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang memberikan jalan keluar dan solusi dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dan tentunya kreativitas tidak hanya dilihat dari satu gagasan saja, melainkan menganut dari berbagai macam gagasan yang ada untuk mendapatkan jawaban dari segala permasalahan yang ada dengan menggambarkan dan mengelaborasi berbagai macam gagasan menjadi satu garis besar hingga menjadi jawaban atas permasalahan yang ada.

#### **b. Pemerintah Kalurahan**

Kalurahan merupakan organisasi pemerintahan terendah dan merupakan suatu organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, desa menjadi sumber terpenting atau fundamental dari segala informasi atau data bagi pemerintah supra desa dalam mengelola berbagai persoalan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai badan hukum, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang berkedudukan langsung di desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pemerintah desa yaitu pemerintah desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa.

Mengenai pemerintah desa, terdapat seorang kepala desa atau yang sekarang disebut Lurah yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **1. Lurah**

Menurut Sutoro Eko, legitimasi (kebebasan, kepercayaan, dan hak memerintah) merupakan dimensi mendasar dari kepemimpinan kepala desa. Kepala desa yang tidak sah hampir tidak bisa atau sulit untuk melakukan tindakan paling dasar sekalipun. Legitimasi kepala desa

akan kuat apabila didukung oleh modal politik yang berbasis modal sosial, bukan karena modal finansial atau politik uang. (Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum pengembangan pembaharuan desa, 2014) hal.158.

Berkaitan dengan Lurah, Undang-Undang Desa Pasal 26 (1) mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab Lurah, ditegaskan bahwa Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Moch Solekhan.74). Selain itu, dalam pasal 6 ayat 4 dijelaskan mengenai kewenangan Lurah, yaitu:

- a) Penyelenggaraan pemerintah desa.
- b) Pengangkat dan pemberhentikan perangkat desa.
- c) Kewenangan mengelola keuangan dan kekayaan desa.
- d) Membuat peraturan desa.
- e) Menentukan anggaran dan pengeluaran desa
- f) Pembinaan dan peningkatan ekonomi desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai ekonomi skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa sebesar-besarnya.
- g) Pengembangan sumber pendapatan desa
- h) Mengusulkan dan menerima delegasi sebagai kekayaan milik Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

- i) Pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa
- j) Menggunakan teknologi yang tepat
- k) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- l) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk seorang wakil yang sah untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Menjalankan kekuasaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat kewajiban Lurah berdasarkan pasal 26 ayat 4, yaitu:

- a) Mematuhi dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa
- d) Menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan
- e) Kehidupan yang demokrasi dan setara
- f) Melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g) Menciptakan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa

- h) pengelolaan pemerintahan desa yang baik
- i) Pengelolaan keuangan dan asset desa
- j) Menangani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 pasal 4 Lurah bertugas atas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, ditetapkan pelaksanaan pembangunan, bertanggungjawab atas pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan urusan keistimewaan yang ditupuskan oleh Pemerintah Daerah DIY. Untuk menyelesaikan tugasnya, Lurah memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Mengeluarkan peraturan-peraturan untuk penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Kalurahan, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan pemerintah daerah.
- b) Mewujudkan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur kalurahan, pembangunan pendidikan, dan kesehatan.

- c) Pengembangan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan tanggungjawab masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga, dan organisasi kepemudaan.
- e) Urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY mempunyai fungsi, pelaksanaan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan, keistimewaan bidang pertanahan, tata ruang dan kebudayaan.
- f) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **2. Perangkat Desa**

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa (carik), pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis. Tujuan dari perangkat desa ini adalah untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, dan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

### c. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan merupakan salah satu instrumen pendanaan yang sangat penting dalam proses pengelolaan, pembangunan dan penataan daerah. Dana keistimewaan tersebut merupakan hasil dari pengakuan atas status khusus yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana APBN bersifat khusus. Atas pengakuan tersebut, pemerintah pusat telah menganggarkan dana keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta yang pembagian dan pemanfaatannya bertujuan untuk permasalahan tertentu berdasarkan ketentuan hukum, dan tentunya untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat di daerah terutama untuk memperbaiki ketimpangan dan mengembangkan potensi yang ada. (Quarisi Sifhan, 2022 *“Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta”* hal.220.)

Dana keistimewaan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah DIY sebagai salah satu dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan keistimewaan di DIY. Kewenangan khusus tersebut merupakan kewenangan tambahan yang dimiliki oleh DIY disamping kewenangan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemeritnahan Daerah. Dana Keistimewaan tersebut diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta karena sepenuhnya kewenangan keistimewaan berada di Provinsi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa



Yogyakarta sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 mengenai terbentuknya DIY, hal tersebut memberikan hak kepada Yogyakarta untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memiliki 5 kewenangan, yaitu:

- a. Menganai Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, berkaitan dengan kepala daerah, Provinsi DIY memiliki peraturan yang berbeda dan tidak dimiliki oleh daerah lainnya yaitu penetapan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan untuk wilayah lainnya dengan pemungutan suara/voting.
- b. Kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur kelembagaan perangkat daerah yang berbeda dengan peraturan umum. Kelembagaan yang menangani keistimewaan dibentuk kelembagaan perangkat daerah baru pada pemerintah provinsi, yaitu pembantu keistimewaan sekarang diubah menjadi paniradya kaistimewan, parampara praja, dinas pertanahan dan tata ruang menjadi Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, dan dinas kebudayaan menjadi kundha kabudayan.
- c. Keistimewaan di bidang Kebudayaan, dikelola melalui pembentukan dan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang menangani permasalahan administrasi atau yang bersangkutan dengan kebudayaan, yaitu dinas

kebudayaan (kundha kabudayan) bersifat unik karena berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan urusan pemerintahan yang lainnya. Namun, hal tersebut masih terkendala oleh kurangnya informasi yang memadai tentang situs budaya kabupaten/kota, adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk menompang perkembangan dan pelestarian kebudayaan, dan kesulitan dalam legalisasi terhadap objek kebudayaan.

- d. Pertanahan; dan Tata Ruang yang berkaitan dengan tanah kasultanan dan kadipaten, yang berpedoman dan memperhatikan dengan baik peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber perundangan agrarian nasional. Keistimewaan ini masih belum memiliki *master plain* atau desain yang sangat baik mengenai pertanahan dan tata ruang keistimewaan. Selain itu, belum adanya kesamaan visi/pemahaman antara para pemangku kepentingan mengenai pertanahan dan perencanaan wilayah terkait keistimewaan, terkait dengan tanah yang digunakan dilakukan oleh pihak ketiga/masyarakat.

Secara umum, kewenangan keistimewaan DIY sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Melaksanakan pemerintahan yang demokratis,
- b. Untuk memahami kesejahteraan dan ketentraman masyarakat,

- c. Menciptakan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin persatuan dalam keragaman dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia,
- d. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik,
- e. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam melestarikan dan memelihara budaya yang dimiliki Yogyakarta sebagai warisan budaya Yogyakarta. (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 3 ayat (1)).

Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY berdasarkan usulan Pemerintah Daerah DIY, yang kemudian didiskusikan dengan kementerian atau dinas yang bertanggung jawab atas hal tersebut, lalu dianggarkan serta ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan negara. Kebijakan dan pengalokasian Dana Keistimewaan DIY akan ditentukan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan untuk mengatur pengelolaan dana keistimewaan yang di distribusikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tingkat Pemerintah Daerah DIY. Kemudian dana keistimewaan tersebut berpedoman pada prinsip yang sama dengan yang tertuang dalam keputusan Peraturan Gubernur DIY yaitu prinsip transparansi

dan bisa dipertanggungjawabkan, serta prinsip kemaslahatan bersama. (Rusmalina Noer Laily Ayu S, 2021).

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dana yang berasal dari bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai bagi kewenangan khusus dan merupakan belanja transfer, yang merupakan bagian dari dana yang ditransfer ke kabupaten dan desa. Proses penyaluran dana keistimewaan tersebut harus melalui beberapa tahapan, dan perlu dibuat program yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta.

Gubernur DIY membuat usulan kepada Menteri tentang rencana kebutuhan dana keistimewaan dan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemendikbud/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri dan kementerian (Kemendagri), dan kementerian/lembaga terkait. Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan disertai dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Jika persyaratan sudah terpenuhi, Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menilai kelayakan program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kebutuhan dana keistimewaan yang diajukan. Penilaian tersebut didasarkan pada poin-poin berikut:

- a. Kesesuaian antara proposal dengan program prioritas nasional;

- b. Kesesuaian antara proposal dan Perdais;
- c. Kewajaran Nilai Program dan Kegiatan;
- d. Prinsip efektivitas dan efisiensi; dan
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.

Hasil penilaian kelayakan program dan kegiatan dituangkan dalam berita acara penilaian, dan berdasarkan hal tersebut, usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan ditinjau berdasarkan kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemampuan keuangan negara disesuaikan dengan hukum. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan program dan kegiatan, maka akan ditetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran dana keistimewaan sesuai dengan undang-undangan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari tahapan, untuk nota keuangan dan rencana Undang-Undang tentang APBN pada saat pembahasan keuangan level 1. Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang dalam pembahasan APBN dan Hasil pembahasan. Ditetapkanlah alokasi Dana Keistimewaan bersifat deterministik. Penyaluran dana keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Mekanisme penyaluran Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran

Dana Keistimewaan Yogyakarta yaitu dengan penyaluran dana yang akan ditransfer dari RKUN ke RKUD selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gubernur DIY mengirimkan surat permintaan penyaluran dengan melampirkan persyaratan penyaluran secara jangkap. Kemudian penyaluran dana keistimewaan itu sendiri berlangsung menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a) Tahap I, 15%, paling cepat bulan Februari selambat-lambatnya bulan Maret;
- b) Tahap II, 65%, paling cepat bulan April selambat-lambatnya bulan September; dan
- c) Tahap III, 20%, paling cepat bulan Oktober selambat-lambatnya bulan Desember di minggu pertama.

Penyaluran danat tersebut dikerjakan secara bertahap dengan syarat bahwa pemanfaatan, pencapaian kinerja dan realisasi kegiatan dana keistimewaan pada tahapan selanjutnya mencapai minimal 80%. Sementara itu, pengelolaan sisa Dana Keistimewaan belum dipindahbukukan ke RKUD pada akhir tahun anggaran tidak bisa digunakan sebagai kenaikan Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya, tetapi sisa dana tersebut diperhitungkan pada akhir tahun anggaran, pada tahun anggaran berikutnya selama masa penyaluran tahap I berlangsung.

Sebelum penyaluran tahap I pada anggaran berikutnya dicairkan, sisa dana keistimewaan dalam RKUD tersebut bisa digunakan dengan sebagaimana

mestinya, dengan ketentuan Gubernur menyerahkannya kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan kemudian untuk pelaksanaannya, DJPK telah memverifikasi Laporan Realisasi Penyerapan tahun anggaran sebelumnya (berkaitan dengan sisa anggaran), Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait belum memverifikasi Laporan Pencapaian Kinerja tahun anggaran sebelumnya dan hanya berlaku untuk program/kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk didanai oleh dana istimewa.

Menurut Paniradya Pati, DIY Aris Eko Nugroho, di setiap kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Dana Keistimewaan. Namun, perolehan di setiap kalurahan ke kalurahan tersebut tidak semuanya sama. Hal tersebut diukur sesuai dengan potensi, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Pada dasarnya Dana Keistimewaan itu sendiri dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat, dengan strategi mengurangi anggaran-anggaran operasional, dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan masyarakat. Selain itu Dana Keistimewaan digunakan untuk 5 urusan pokok yaitu tata cara pengirisan jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan urusan tata ruang.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang diberikan kepada kalurahan yaitu BKK arsitektur gaya Yogyakarta untuk rumah tidak layak huni perkotaan terdapat 5 kalurahan. Sedangkan BKK yang

diberikan pada kalurahan diantaranya untuk balai budaya, desa/kalurahan maritim, desa/kalurahan mandiri budaya, desa/kalurahan budaya, desa/kalurahan wisata, warisan budaya tak benda dan padat karya Jogja Istimewa.

#### **d. Konsep Governmentality**

Dalam ilmu pemerintahan (IP), terdapat gagasan *government making*, yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu pemerintahan. *Government making* ialah gagasan yang dikedepankan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, yang kemudian disebut sebagai Mazhab Timoho. Dalam tubuh pengetahuan *government making* tersebut, dibentuk dan dibingkai dengan lima konsep besar: *government* (G1), *governing* (G2), *governability* (G3); *governance* (G4), dan *governmentality* (G5). Kelima konsep ini dapat menjadi roh, spirit, dan substansi dari disiplin Ilmu Pemerintahan yang khas Indonesia dan mampu memuliakan rakyat. Dari kelima konsep kunci itu juga diharapkan dapat menjawab berbagai problema yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia sehingga Ilmu Pemerintahan dapat menjadi ilmu yang mampu memuliakan masyarakat desa. Sahdan (2020) menyatakan apabila pemerintahan dikelola untuk melayani kekuasaan, maka sulit untuk menjadikan pemerintah menjadi cahaya bagi masyarakat, atau dengan kata lain tidak mungkin bagi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat selain dirinya sendiri.



Konsep *governmentality* berkaitan dengan rasionalitas, taktik atau strategi dan membongkar pemerintahan. Pendekatan *governmentality* dikemukakan oleh Michel Foucault (1926-1984), yang pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh Karl Max (1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844 - 1900), dan Gilles Deleuze (1925-1995). Tujuan penggunaan pendekatan *governmentality* adalah penghancuran arkeologis terhadap ideologi ilmu pemerintahan (sejarah ilmu pemerintahan) dengan teknik wacana yang mempersoalkan hakikat ontologis ilmu politik, posisi epistemologisnya di antara ilmu-ilmu sosial, dan aksiologi dalam masyarakat. (Said, 2016; Sahdan, 2020).

Banyak Pemikiran atau gagasan yang berbeda tentang pemerintahan sebagai simbol kebijaksanaan (Socrates); keadilan (Plato); kemakmuran dan kesejahteraan bersama (Aristoteles); absolutisme kekuasaan (Hobbes); batas daya (Locke); Untuk Rousseau yang menginginkan kekuasaan mutlak atau yang peduli dengan masyarakat; menunjukkan bahwa obyek penelitian mereka lebih terfokus pada “kepemilikan kekuasaan”, yaitu tindakan kekuasaan. Michel Foucault menolak pemerintah sebagai pembawa cahaya bagi masyarakat. Dalam tulisannya tentang “*Governmentality*”, Foucault banyak mengkritik tentang praktik pengelolaan pemerintahan yang hanya melayani kekuasaan (Sahdan, 2020). Jika pemerintah berhasil memperoleh kekuasaan, bagaimana pemerintah dapat menjadi penerang bagi masyarakat, bagaimana pemerintah dapat berhasil di dalam masyarakat dan bukan dengan sendirinya. Foucault dengan jelas mengatakan bahwa “*government of the state by the*

*prince*” atau pemerintahan suatu negara yang diperintah oleh seorang pangeran. Foucault mengkritik bahwa pemerintah negara sebenarnya tidak bekerja untuk melayani masyarakat, termasuk tidak menjadikan politik melayani dan memenuhi kebutuhan kekuasaan itu sendiri. Ada peribahasa yang mengatakan “*qui dominatur in virtute qui*” yang artinya siapa yang mendominasi berkuasa dan siapa yang berkuasa mendapatkan segalanya. (Sahdan, 2020). Berkaitan dengan perspektif *governmentality*, penelitian ini berfokus pada konsep *governmentality* yang berhubungan dengan tiga hal berikut, diantaranya adalah Rasionalitas, Taktik, dan Tujuan. 1) Rasionalitas mengacu pada kebutuhan untuk mengetahui apa yang sedang diatur untuk mengarahkan aktivitas menuju pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kreativitas merupakan hal yang terpenting untuk merancang sekaligus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat karena apabila apa yang dijalankan tersebut tidak berkiblat pada kesejahteraan masyarakat, maka program pemberdayaan masyarakat tersebut tidak akan mencapai tujuan yang semestinya. 2) Taktik atau cara. Dalam rangka mencapai program pemberdayaan tersebut, pemerintah desa menerapkan beberapa upaya seperti memberikan dukungan kepada masyarakat yang berpotensi serta memelihara kondisi desa sehingga tidak ada distribusi kekuasaan antar kelompok. Hal ini dilakukan demi tercapainya program pemberdayaan masyarakat tersebut. 3) Tujuan. Dengan adanya program pemberdayaan tersebut, diharapkan berbagai potensi yang ada di wilayah

sasaran program pemberdayaan dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Tentunya ekonomi masyarakat dapat berkembang dan wilayah sasaran program pemberdayaan akan semakin maju dalam perekonomian secara luas.

## **7. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Staruss dan Juliet Corbin (1997), penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai/diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau untuk kuantitatif/pengukuran lainnya. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

### **b. Unit Analisis**

Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif yang telah dijelaskan di atas, peneliti menempatkan unit analisisnya di atas obyek dan subyek penelitian. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah kreativitas pemerintah kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan. Sedangkan subyek penelitiannya adalah Pemerintah Kalurahan Sinduharjo sebagai penyelenggara pemerintahan,

yaitu Lurah, Carik, kepala seksi (Kasi), dan Kepala Urusan (kaur) yang menangani bidangnya, bersamaan dengan BPD, serta tokoh masyarakat yang ada di Kalurahan Sinduharjo. Teknik peneliti dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subyek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, (Sanapiah Faisal, 2007: 67). Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak-pihak atau orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan pengelolaan dana keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, DIY. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subyek penelitian sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses pengelolaan dana keistimewaan, dalam hal ini adalah Perangkat Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.
- b. Pihak Kalurahan Sinduharjo yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dana keistimewaan
- c. BPKal yang bertugas untuk mengawasi dan mendampingi jalannya setiap kegiatan yang ada di Kalurahan Sinduharjo
- d. Dukuh yang memiliki kewenangan mengampu wilayah setempat yang berada di Kalurahan Sinduharjo.
- e. Pendamping budaya yang memiliki kewenangan untuk mendampingi setiap kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan.

- f. Pkk yang mewakili kegiatan yang mencakup keempat pilar dalam pengelolaan dana keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subyek penelitiannya dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Subyek penelitian**

<b>Nama</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Posisi</b>
Sudarja	SLTA	Lurah	Lurah
Faizal Nur Achmad	S1	Carik	Carik
Sri Ratnawati	S1	Kamituwa	Budaya, Prima, Preneur
Sumarno HD	SLTA	Ulu-ulu	Preneur, Wisata
Astadi	S1	Pangripta	Wisata, Kebudayaan
Wahyu Nur Hadi	SLTA	Tata laksana	Plang Jalan Jawa
Prasetyo	S1	Pendamping Budaya	Kebudayaan
Suparno	SLTA	Staff Kamituwa	Budaya, Prima, Preneur
Tumirah	SLTA	Dukuh Palgading	Pengampu Wilayah
Joko Bintoro	SLTA	Dukuh Ngentak	Pengampu Wilayah
Iswadi Handoko	SLTA	Dukuh Dayu	Pengampu Wilayah
Sukoco	S1	Ketua BPKal	Pengawas Kegiatan
Sri Utami	S1	BPKal	Pengawas Kegiatan
Sulistiyawati	S1	Ketua PKK Kalurahan	Prima dan preneur

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga hal tersebut dipaparkan sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meneliti secara cermat dan langsung di lokasi penelitian guna untuk mengetahui keadaan dan menjelaskan atau membuktikan fakta-fakta yang muncul tentang kebenaran rencana penelitian yang sedang dilaksanakan. Pengamatan atau observasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan memperoleh informasi melalui indera penglihatan, sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian secara langsung. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan tujuan merasakan pengetahuan dan kemudian memahami berdasarkan informasi dan ide yang telah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Secara umum observasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan sesuatu dari fenomena yang ada. Kegiatan tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang sedang dipelajari. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pemerintahan yang dijalankan di Kalurahan Sinduharjo. Informasi yang akan diteliti mulai dari ide-ide inovatif apa saja yang diberikan oleh

pemerintah kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan, strategi, hingga pencapaian hasil Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan. Peneliti akan mencatat hal-hal yang menurut peneliti berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kreativitas Pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan. Informasi yang diterima harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti guna untuk memperoleh informasi atau pernyataan melalui komunikasi lisan, berbincang-bincang, tanya jawab dengan berhadapan bersama narasumber yang nantinya dapat memberikan informasi terkait dengan tema yang telah ditentukan kepada peneliti. Di dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan sesi tanya jawab secara langsung antara narasumber dengan peneliti mengenai ide-ide inovatif, strategi, hingga pencapaian hasil Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan. Hal tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan data, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa perangkat kalurahan, BPKal, dan tokoh masyarakat.

Wawancara yang dilakukan guna untuk mendapatkan data dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung yang pertama kali dilakukan adalah wawancara dengan Pak Sudarja beliau ada Lurah di Kalurahan

Sinduharjo, lalu dengan Ibu Sri Ratnawati beliau adalah Kamituwa, dengan Pak Astadi selaku Kepala Urusan Pangripta, ibu Tumirah selaku dukuh Palgading, Ibu Sulistyawati selaku Ketua PKK di Kalurahan Sinduharjo, mas Pras selaku pendamping budaya di Kalurahan Sinduharjo, pak Suparno selaku staff kamituwa, Pak Iswadi selaku dukuh Dayu, Ibu Sri Utami selaku BPKal, Pak Joko Bintoro selaku dukuh Ngentak, Pak Sumarno selaku Ulu-ulu, dan Pak Sukoco selaku Ketua BPKal. Dari berbagai wawancara yang telah dilakukan peneliti menemukan ide-ide inovatif yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Sinduharjo adalah menggunakan dana keistimewaan untuk membangun desa wisata budaya dengan menerapkan empat pilar yaitu prima, preneur, wisata, dan budaya.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu upaya pengumpulan informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian dari lembaga di lokasi penelitian seperti buku, arsip, dokumen, angka dan gambar tertulis untuk laporan realisasi anggaran, dan kemudian diolah menjadi laporan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian di Kalurahan Sinduharjo adalah APBDes tahun 2021 dan 2022, RAB pengajuan penggunaan dana keistimewaan tahun 2022 dan 2023 untuk memfasilitasi kesenian yang ada di Kalurahan Sinduharjo. Data tersebut peneliti dapatkan ketika wawancara dengan pak Astadi dan beliau memberikan



data tersebut agar menjadi gambaran peneliti dalam memahami kegunaan dana keistimewaan, karena dana keistimewaan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang berpedoman kepada empat pilar yaitu prima, preneur, wisata, dan budaya sehingga salah satu kegunaan dana keistimewaan tersebut digunakan untuk memfasilitasi kesenian-kesenian yang ada di Kalurahan Sinduharjo agar mereka dapat lebih tekun dalam melestarikan kebudayaan yang mereka punya.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Penulis dalam proses analisis data menggunakan metode kualitatif. Dalam mengolah dan menganalisis data kualitatif, ditekankan pada proses berpikir deduktif dan induktif serta penggunaan logika ilmiah untuk mengamati dinamika hubungan antar fenomena. Setelah semuanya dianalisis, ditarik kesimpulan melalui metode penalaran induktif, yaitu model penalaran berdasarkan suatu masalah tertentu. (Soetrisno Hadi, "Metodologi Research", (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm.42.

Dalam konteks penelitian ini, analisis menurut Miles dan Humberman meliputi beberapa langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015; 337-345).

## **a) Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia di tempat penelitian.

### **a. Observasi**

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian guna untuk mengetahui kondisi dan mengetahui isu yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang dilakukan. Observasi atau pengamatan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui indera pengelihatan, oleh sebab itu peneliti harus secara langsung turun ke lapangan penelitian secara langsung. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Secara umum, observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena yang ada. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari

fenomena yang diteliti. Informasi yang diterima harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka di antara peneliti dengan responden dan bisa juga melalui telepon. Bentuk wawancara yang digunakan adalah *group interview*. *Group interview* adalah wawancara antara serombongan jurnalis dengan sekelompok narasumber, bisa juga disebut *symposium*. Wawancara seperti ini biasanya dimulai dengan sejenis konferensi pers yang kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan sekelompok sumber (ahli) dan jurnalis juga terdiri atas beberapa media.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu usaha yaitu pengumpulan data-data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

## **b) Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses selektif untuk menyempurnakan, menyederhanakan, dan abstraksi data dari filewore. Selain itu, reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, mempersingkat, memfokuskan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan kategorisasi hasil wawancara untuk disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat dipahami apa isi wawancara tersebut dan ditarik kesimpulannya. Hasil wawancara yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian akan dihapus sehingga hasil wawancara yang didapat sejalan lurus dengan tujuan penelitian.

## **c) Penyajian Data**

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, materi dapat disajikan data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya. Pada tahap ini hasil wawancara final dituangkan dalam bentuk uraian singkat (catatan lapangan), diagram, dan hubungan antar kategori.

#### **d) Penarikan Kesimpulan**

Kegiatan analisis yang terpenting adalah menarik kesimpulan dan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti halnya reduksi data. Setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya setelah data yang dibutuhkan benar-benar lengkap maka ditarik kesimpulan akhir.

Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik analisis kualitatif yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pembahasan mengenai gambaran umum kondisi kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi kalurahan serta kondisi pemerintahan kalurahan dalam setahun terakhir yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan erat dengan Kalurahan Sinduharjo. Kondisi kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi kalurahan ini didasarkan pada aspek sejarah kalurahan, demografi (kependudukan), keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat kalurahan.

#### **A. Kondisi Geografis**

##### **Kondisi alam Kalurahan Sinduharjo sebagai berikut:**

Kalurahan Sinduharjo merupakan salah satu kalurahan yang secara administrative kewilayahannya berada di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan

berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Undang-Undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan**

Kalurahan Sinduharjo adalah sebuah kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Nama Sinduharjo berasal dari dua kata, yaitu *Sindu* dan *Harjo*. Kata *sindu* berasal dari kata *bindu* yang berarti air, sedangkan *Harjo* bersal dari kata *raharjo* yang dapat diartikan sebagai kemakmuran. Jadi nama Sinduharjo sendiri berarti air sebagai sumber kemakmuran. Pada awal terbentuknya Kalurahan Sinduharjo yaitu atas penggabungan dari 3 (tiga) wilayah Kalurahan lama yaitu:

1. Kalurahan Gentan
2. Kalurahan Dayu
3. Kalurahan Prujakan

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada Tahun 1946, 3 (tiga) Kalurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Kalurahan Sinduharjo dan sampai saat ini perkembangan Kalurahan Sinduharjo meliputi 17 Padukuhan yang terdiri dari 42 RW dan 106 RT.

Sampai dengan saat ini Pejabat Lurah Sinduharjo baru dijabat oleh 4 orang yaitu:

1. Periode Tahun 1946 s/d 1994 dijabat H. Jambhuri
2. Periode Tahun 1994 s/d 2004 dijabat H. Ahmad Ihsan
3. Periode Tahun 2004 s/d 2013 dijabat M. Sidik Wahyudi
4. Periode Tahun 2013 s/d sekarang dijabat Sudarja

Wilayah Kalurahan Sinduharjo secara geografis sangat strategis, dilalui jalan Kaliurang yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Kalurahan Sinduharjo pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya. Kalurahan Sinduharjo memiliki wilayah seluas  $\pm 609.000$  Ha. Keberadaan Kalurahan Sinduharjo di Jalur Wisata Kaliurang mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian maupun bidang kependudukan.

Wilayah Kalurahan Sinduharjo secara geografis berada pada ketinggian 150 m/DPL karena kalurahan sinduharjo memiliki struktur tanah dataran rendah. Selain itu, kondisi curah hujan di kalurahan sinduharjo rata-rata tiap tahun 2704 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 26°C s/d 32°C.

Jarak Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon, Kabupaten, dan Provinsi adalah sebagai berikut:



- Jarak dan lama tempuh dari Kalurahan ke Kapanewon : 0,5  
Km dan 5 menit
- Jarak dan lama tempuh dari Kalurahan ke Kabupaten : 4  
Km dan 15 menit
- Jarak dan lama tempuh dari Kalurahan ke Provinsi : 11  
Km dan 25 menit

Kalurahan Sinduharjo merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 (Delapan Puluh Enam) Kalurahan. Kalurahan Sinduharjo secara administratif pemerintahan terbagi dalam 17 (tujuh belas) pendukuhan dan 106 rukun tetangga sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Luasan Pedukuhan di Kalurahan Sinduharjo**

No	Pedukuhan	RT	Luas (ha)
1	Taraman	4	47.31
2	Ngemplak	4	40.95
3	Pedak	4	31.25
4	Gadingan	5	24.2
5	Dukuh	5	20.42
6	Gentan	8	34.35
7	Nglaban	6	40.05
8	Palgading	5	27.86
9	Tambakan	4	52.94
10	Lojajar	8	32.93
11	Ngentak	4	30.94
12	Jaban	10	40.65
13	Dayu	6	36.26
14	Banteng	11	48.75
15	Prujakan	4	20.38
16	Ngabean Kulon	9	31.09
17	Ngabean Wetan	9	48.31
	Jumlah	106	609

Sumber : *Data monografi Tahun 2022*

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa luasan padukuhan yang ada di Kalurahan Sinduharjo yang paling luas terletak pada Padukuhan Tambakan yang memiliki luas yaitu 52.94 Ha dan memiliki 4 RT dan yang luasannya paling sedikit adalah Padukuhan Prujakan yang memiliki luas yaitu 20.38 Ha dan memiliki 4 RT.

Wilayah Kalurahan Sinduharjo terletak di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kalurahan Sukoharjo dan Sardonoarjo  
Sebelah Timur : Kalurahan Sukoharjo dan Kapanewon Ngemplak  
Sebelah Selatan : Kalurahan Minomartani, Sariharjo dan  
Kapanewon Depok  
Sebelah Barat : Kalurahan Sardonoarjo dan Sariharjo

## **2. Penggunaan Lahan/Tanah**

Kondisi penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan Sinduharjo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis lahan sawah ke fungsi lainnya, baik digunakan untuk pemukiman maupun digunakan untuk fungsi yang lainnya. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan

penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat setempat.

Namun dengan demikian, alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Luas wilayah kalurahan adalah : 609 Ha, dengan luas tanah tersebut terdiri dari berbagai jenis tanah, yaitu : Sawah, Tanah pekarangan / tanah kering, dan lain-lainnya. Proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2021 dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Penggunaan Lahan di Kalurahan Sinduharjo**  
**Tahun 2018-2021**

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Sawah	274,05	45	243,6	40	225,56	37
2	Tanah Pekarangan Tanah Kering	310,59	51	333,64	55	351,67	58
3	Lain-lain	24,36	4	31,76	5	31,76	5
	Jumlah	609	100	609	100	608,99	100

Sumber : *Data Monografi Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas perubahan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2020) telah terjadi konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman ataupun yang lainnya seluas 41,08 Ha.

Sengketa masalah Batas Kalurahan Sinduharjo dengan Kalurahan-Kalurahan yang berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apa lagi sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Kalurahan Sinduharjo hingga Kepemimpinan Lurah saat ini.

## **B. Kondisi Demografi/Kependudukan**

Kalurahan Sinduharjo terletak di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Berdasarkan data monografi pada tahun 2022, jumlah penduduk Kalurahan Sinduharjo sebanyak 18252 jiwa yang tersebar di 17 pedukuhan dan 189 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 9161 jiwa lebih banyak daripada perempuan sebesar 9091 jiwa.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan Kalurahan, mengingat bahwa aset Kalurahan ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Keadaan demografi Kalurahan Sinduharjo dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1) Jumlah Penduduk Menurut Gender

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	9161
2	Perempuan	9091
	<b>Jumlah</b>	<b>18252</b>

Sumber : *Data monografi Tahun 2022*

Berdasarkan data monografi pada tahun 2022, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 9161 jiwa lebih banyak daripada perempuan sebesar 9091 jiwa.

## 2) Jumlah Penduduk Menurut Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran

penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022 tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022**

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah
1	0-4	454
2	5-9	1053
3	10-14	1161
4	15-19	1302
5	20-24	1336
6	25-29	1147
7	30-34	1261
8	35-39	1695
9	40-44	1802
10	45-49	1465
11	50-54	1373
12	55-59	1048
13	60-64	928
14	65->>	2227
	<b>Jumlah</b>	<b>18252</b>

*Sumber : Data monografi tahun 2022*

Berdasarkan data monografi semester II tahun 2022, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kalurahan Sinduharjo kelompok umur produktif (15-19 tahun)

sebanyak 1302 jiwa atau sebesar 7,05% dan penduduk pada kelompok umur (20-24 tahun) sebanyak 1336 jiwa atau sebesar 7,08%. Sementara proporsi untuk kelompok usia lanjut (60-64 tahun) sebanyak 928 jiwa atau sebesar 5,06%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun keatas) disebut sebagai jumlah penduduk non-produktif. Data ini sangat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan seluruh penduduk semua klasifikasi umur diupayakan akan mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalurahan Sinduharjo.

### **3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Kalurahan Sinduharjo yaitu Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2022 tercantum dalam tabel 2.5.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kalurahan**  
**Sinduharjo Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum Sekolah	2629
2	TK	602
3	Belum Tamat SD	1496
4	SD	1429
5	SMP	1747
6	SMA	5582
7	Akademi/D1-D3	1045
8	S1-S3	3722
	<b>Jumlah</b>	<b>2629</b>

Sumber : *Data monografi 2022*

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kualitas tenaganya. Karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Sinduharjo sudah cukup baik, hal ini mengingat banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah mengenyam bangku pendidikan.



Sehingga besar kemungkinan masyarakat Kalurahan Sinduharjo dapat membangun desanya sesuai dengan tingkat pendidikan/pengetahuan yang dimilikinya. Adapaun Fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan Sinduharjo dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Tempat Pendidikan**  
**Di Kalurahan Sinduharjo Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Jenis Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Play Group	8
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	11
3.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	3
4.	Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN)	1
5.	Sekolah Dasar Swasta	1
6.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	1
7.	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN)	1
8.	Sekolah Menengah Pertama Swasta	2
9.	Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	3
10.	Pondok Pesantren	3

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tempat pendidikan di Kalurahan Sinduharjo ada 34 yang terdiri dari 8 Play Group, 11 Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Sekolah Dasar (SDN), 1 Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), 1 Sekolah Dasar Swasta, 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN), 2 Sekolah Menengah Pertama Swasta, 3 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, dan 3 Pondok Pesantren.

#### 4) Jumlah Keluarga

Disamping data jumlah penduduk, gambaran kondisi kependudukan sebagaimana dijabarkan diatas, data jumlah keluarga atau KK (Kepala Keluarga) juga perlu diketahui. Berdasarkan data monografi semester II tahun 2022, jumlah keluarga atau KK di Kalurahan Sinduharjo tercantum dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga)**  
**di Kalurahan Sinduharjo**  
**Tahun 2022**

No.	Padukuhan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga		Jumlah
			Laki - Laki	Perempuan	
1	Taraman	718	198	46	244
2	Ngemplak	576	141	32	173
3	Pedak	612	247	45	292
4	Gadingan	593	217	58	275
5	Dukuh	540	138	21	159
6	Gentan	940	488	117	605
7	Nglaban	692	203	36	239
8	Palgading	694	196	23	219
9	Tambakan	817	364	88	452
10	Lojajar	774	297	55	352
11	Ngentak	714	263	64	327
12	Jaban	2242	1033	188	1221
13	Dayu	1048	450	85	535
14	Banteng	2539	1061	210	1271
15	Prujukan	998	412	73	485
16	Ngabean Kulon	1992	685	123	808
17	Ngabean Wetan	1763	729	122	851
	<b>Jumlah</b>	<b>18252</b>	<b>7122</b>	<b>1386</b>	<b>8508</b>

Sumber : *Data Monografi Tahun 2022*

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di pedukuhan Banteng sebanyak 1061 KK dan terendah terdapat di Pedukuhan Dukuh sebanyak 210 KK.

## **5) Angkatan Kerja**

Jumlah angka pengangguran di Kalurahan Sinduharjo cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui pelatihan usaha ekonomi produktif, pemberian fasilitas modal kerja, pendirian Badan Usaha Milik Desa Sinduharjo dan lain-lain. Dengan adanya unit usaha BUMDes yang berdiri sejak tahun 2015 terbukti telah dapat menampung tenaga kerja kurang lebih sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari masyarakat lokal Kalurahan Sinduharjo.

### **1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan**

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022, maka dapat dikelompokkan jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel 2.8 sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan di**  
**Kalurahan Sinduharjo**  
**Tahun 2022**

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	Petani/Pekebun	185	121	306
2	Belum/Tidak Bekerja	1578	1688	3266
3	Pelajar/Mahasiswa	2247	1790	4037
4	Mengurus Rumah Tangga	0	2544	2544
5	Karyawan Swasta	1827	1189	3016
6	Wiraswasta	1103	491	1594
7	Buruh Tani/Perkebunan	97	97	194
8	Pegawai Negeri Sipil ( Pns )	383	276	659
9	Buruh Harian Lepas	475	131	606
10	Pensiunan	437	172	609
11	Guru	24	93	117
12	Pedagang	42	69	111
13	Pekerjaan Lainnya	9	6	15
14	Kepolisian Ri ( Polri )	56	7	63
15	Sopir	19	0	19
16	Perangkat Desa	19	4	23
17	Tentara Nasional Indonesia ( Tni )	44	0	44
18	Karyawan Honorer	25	21	46
19	Perawat	3	28	31
20	Tukang Batu	21	0	21
21	Tukang Kayu	6	0	6
22	Dosen	75	63	138
23	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1
24	Tukang Cukur	2	0	2
25	Tukang Rias	0	4	4
26	Penata Rambut	0	2	2
27	Perancang Busana	0	2	2
28	Penterjemah	2	0	2
29	Imam Masjid	2	0	2
30	Pendeta	4	2	6
31	Tukang Jahit	3	11	14
32	Perdagangan	140	79	219
33	Karyawan BUMN	92	52	144
34	Buruh Peternakan	2	0	2
35	Karyawan BUMD	12	12	24

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah
36	Pembantu Rumah Tangga	0	22	22
37	Mekanik	7	0	7
38	Seniman	11	3	14
39	Bidan	0	12	12
40	Industri	14	7	21
41	Tukang Listrik	1	0	1
42	Pastor	90	0	90
43	Wartawan	8	2	10
44	Ustadz/Mubaligh	3	0	3
45	Pengacara	3	3	6
46	Dokter	42	59	101
47	Pelaut	7	0	7
48	Kepala Desa	1	0	1
49	Peternak	8	2	10
50	Pilot	2	0	2
51	Notaris	2	3	5
52	Arsitek	9	4	13
53	Konsultan	10	3	13
54	Apoteker	3	11	14
55	Psikiater/Psikolog	2	4	6
56	Penyiar Radio	1	0	1
57	Peneliti	2	2	4
58	Jumlah	9161	9091	18252

*Sumber : Data monografi Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas, sampai pada akhir tahun 2022, mata pencaharian penduduk sebagian besar di dominasi sebagai buruh dan wiraswasta atau pedagang.

## **C. Keadaan Sosial dan Budaya**

### **a. Sosial**

Salah satu ciri khusus yang selalu melekat pada masyarakat desa adalah sifat kegotong-royongan. Hal ini berlaku pula bagi Kalurahan

Sinduharjo. Dengan kondisi masyarakat desa yang masih memegang kuat sifat kerukunan, gotong royong adalah salah satu sifat yang masih melekat kuat pada masyarakat Kalurahan Sinduharjo.

Adapun sifat gotong royong ini diwujudkan dalam pembangunan fasilitas umum, misalnya pembuatan saluran air irigasi, pembuatan pos ronda, perbaikan jalan, dan gotong royong lainnya yang berhubungan dengan kepentingan umum. Di samping itu, gotong royong juga dilakukan dalam kaitannya dengan kepentingan individual, misalnya gotong royong juga dilakukan dalam kaitannya dengan kepentingan individual, misalnya membantu tetangga yang sedang mendirikan rumah, membantu tetangga mengangkut hasil panen, dan membantu tetangga yang sedang punya acara hajatan, membantu tetangga yang baru ada anggota keluarga yang meninggal dan kegiatan-kegiatan lain yang masih menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Selain itu Profil keadaan sosial juga berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

### **1. Agama**

Pada akhir tahun 2022 jumlah penduduk Kaluraha Sinduharjo sebanyak 18409 jiwa yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda yang dapat ditunjukkan pada tabel 2.9 sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan**  
**Tahun 2022**

No	Agama/Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	15181
2	Kristen	898
3	Katholik	2102
4	Hindu	43
5	Budha	20
6	Konghucu	5
7	Kepercayaan	3
	<b>Jumlah</b>	<b>18252</b>

*Sumber : Data monografi Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Sinduharjo menganut agama Islam dengan jumlah 15181 dan minoritas adalah menganut kepercayaan yaitu 3. Meskipun demikian, di setiap perayaan baik dari agama manapun tetap saling menghormati, karena warga Kalurahan Sinduharjo memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi dan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

## **2. Keadaan kesehatan**

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka

upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, pemberian makanan tambahan bagi lansia maupun balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di pedukuhan-pedukuhan se-Kalurahan Sinduharjo Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita maupun lansia di Kalurahan Sinduharjo ada 33 yang terdiri dari 20 posyandu balita dan 13 posyandu lansia. Adapun daftar nama posyandu yang ada di wilayah Kalurahan Sinduharjo tercantum dalam tabel 2.10 berikut ini.



**Tabel 2.10**  
**Daftar Posyandu Balita dan Posyandu Lansia**  
**di Kalurahan Sinduharjo Tahun 2022**

No	Pedukuhan	Posyandu Lansia	Posyandu Balita
1	Taraman	1	1
2	Ngemplak	1	1
3	Pedak	1	1
4	Gadingan	0	1
5	Dukuh	1	1
6	Gentan	0	1
7	Nglaban	1	1
8	Palgading	1	1
9	Tambakan	0	1
10	Lojajar	1	2
11	Ngentak	0	1
12	Jaban	1	1
13	Dayu	1	1
14	Banteng	1	1
15	Prujakan	1	1
16	Ngabean Kulon	1	3
17	Ngabean Wetan	1	1

*Sumber : Data Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)*

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-

kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Aspek penentu terdiri dari 3 kriteria yaitu seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp.1.500,- untuk satu kali makan perjiwa), sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel dan tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia. Sedangkan aspek penyebab dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan sebesar Rp 800.000,-. Dan aspek pendukung ditentukan oleh 7 faktor yaitu bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar, keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp.2.500.000,00, tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri, tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK, tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan

rumah tangga dan jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Kalurahan Sinduharjo pada tahun 2015 – 2020 dapat dilihat seperti dalam tabel 2.11 berikut ini.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah KK Miskin Kalurahan Sinduharjo**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Tahun	Jumlah KK Miskin
1	2015	296
2	2016	261
3	2017	251
4	2018	252
5	2019	236
6	2020	228

*Sumber : data TKPKD 2015 – 2020*

Dari data diatas menunjukkan bahwa disetiap tahunnya jumlah KK miskin di Kalurahan Sinduharjo terus mengalami penurunan. Dapat dijelaskan bahwa mulai dari tahun 2015 semula memiliki jumlah 296 KK Miskin di Kalurahan Sinduharjo, di tahun 2016 memiliki jumlah 261 itu artinya mengalami penurunan sejumlah 35 kk miskin, begitupun diikuti tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2020 jumlah KK Miskin ada 228 yang berarti sudah mengalami banyak penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun jumlah berkurangnya tidak selalu sama namun tetap konsisten selalu mengalami penurunan jumlah KK

miskin di Kalurahan Sinduharjo yang artinya di setiap tahunnya pula terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Sinduharjo.

#### **b. Budaya**

Di samping hubungan sosial berupa gotong royong yang masih sangat melekat, masyarakat Kalurahan Jepitu juga masih memelihara utuh adat budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang. Adapun warisan adat yang sampai saat ini masih dilestarikan meliputi: upacara tradisi daur hidup dan upacara adat. Upacara tradisi daur hidup yang terdiri dari Mapati, Nglimani, Mitoni/Tingkeban, Jagong Lahiran, Brokohan, Sepasaran, Puputan, Selapanan, Tedhak Siti, Supitan/Tetesan, Siraman, Midodareni, Mantenani, Sripah yang dilestarikan oleh seluruh padukuhan yang ada di Kalurahan Sinduharjo. Sedangkan upacara adat terdiri dari: Nyadran, Kenduri di Padukuhan Tambakan, Dayu, Dukuh, Ngabean Wetan, Pedak, Jaban, dan Taraman, Sodaqohan di Padukuhan Taraman dan Tambakan, Merti Kali di Padukuhan Jaban dan Ngabean Wetan, Merti Dusun di Padukuhan Lojajar dan Prujakan, Wiwit di Padukuhan Taraman, Pedak, dan Ngemplak, Mauludan di Padukuhan Dukuh, Jaban, Dayu, dan Taraman, Ruwahan di Padukuhan Dukuh dan Dayu, Saparan di Padukuhan Dukuh, 21an Ramadhan di Padukuhan Dayu, Jaban, dan Taraman, Merti Desa di Lingkungan Desa Sinduharjo, Kupatan Syawalan di Padukuhan Jaban.

### **c. Cagar Budaya**

Cagar budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan dan dijaga masyarakat adalah Candi Palgading. Candi Palgading adalah candi dengan latar belakang agama Budha. Dinamakan Candi Palgading karena terletak di wilayah Padukuhan Palgading, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Palgading ini sudah dikenal sejak jaman pemerintahan Belanda. Candi Palgading ini ditemukan pada tahun 2006 dan dilakukan pemugaran beberapa kali. Candi ini sudah menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh Baladi Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.

### **D. Keadaan Ekonomi**

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Sinduharjo sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Sinduharjo dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

Usaha untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis barang dan jasa bagi masyarakat Kalurahan Sinduharjo ditunjang oleh adanya sarana perekonomian yang terinci sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Sarana Perekonomian**  
**Di Kalurahan Sinduharjo Tahun 2022**

No	Sarana Perekonomian	Jumlah
1.	Pasar Kabupaten	1
2.	Swalayan	14
3.	KUD	1
4.	Bank, BPR	4
5.	Bumdes	1
6.	BUKP	1

*Sumber: RPJMKalurahan Sinduharjo Tahun 2022*

## **E. VISI DAN MISI**

Visi dan Misi Kalurahan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Lurah terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Kalurahan secara partisipatif.

### **a) VISI**

Terwujudnya Kalurahan Sinduharjo yang makmur, aman, tenteram, sejahtera, dan produktif (mantap) berbasis pertanian.

Makmur : terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Aman : Terciptanya masyarakat yang terayomi

Tenteram : Terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, bijak dalam bertindak.

Produktif : Terwujudnya masyarakat yang memiliki rasa tercukupi, pangan, sandang, Papan, pendidikan, kesehatan.

**b) MISI**

- a. Meningkatkan intensifikasi produk pertanian.
- b. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- c. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan penuh toleransi.
- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kalurahan.
- e. Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas dalam memberikan layanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan untuk Visi dan Misi Lurah Kalurahan Sinduharjo untuk periode saat ini atau enam tahun mendatang (2020-2026) adalah:

**a. Visi**

Merencanakan pembangunan (2020-2026) demi terwujudnya pemerintah desa dan warga masyarakat yang lebih sejahtera lahir batin, berbudaya, berkeadilan Gender serta tidak membedakan Ras, Golongan agama maupun kultur. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Sinduharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan yang berbudaya dan sejahtera untuk seluruh masyarakat sinduharjo tanpa membedakan baik dari Ras, golongan, agama, maupun kultur.

## **b. Misi**

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Persyaratan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Sinduharjo dalam RPJMKal Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan tata kelola Pemerintah Desa Baik kualitas maupun pelayanan terhadap warga masyarakat secara transparansi.
- Menginventarisasi dan meningkatkan tatacara pengelolaan sumber daya alam baik tanah Kas Desa, tanah pelungguh, Kios Desa dan Lingkungan Hidup.


## **F. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam pemerintah kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan. Struktur organisasi Klaurahan Sinduharjo tahun 2022 terdiri dari Lurah, Carik, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan, 17 (tujuh belas) dukuh, 7 staff desa dan 2 staff kebersihan. Struktur organisasi Kalurahan Sinduharjo digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Sinduharjo**



*Sumber: RPJM KALURAHAN TAHUN 2022*

*Keterangan: Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD) bukan unsur pemerintah kalurahan melainkan BPKal itu mitra kalurahan*

Komposisi sumber daya manusia perangkat Kalurahan Sinduharjo tertera dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.12**  
**Data Perangkat Kalurahan Sinduharjo**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Nama Perangkat</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Lama Tugas</b>
1	Lurah	Sudarja	SLTA	9 Tahun
2	Carik	Faizal Nur Achmad	S1	6
3	Kepala Urusan Tata Laksana	Wahyu Nurhadi	SLTA	6
4	Kepela Urusan Danarta	Eddy Indrayatna	S1	21
5	Kepala Urusan Pangripta	Astadi	S1	12
6	Jagabaya	Prih Diyan Tono	S1	21
7	Ulu-Ulu	Sumarno	SLTA	25
8	Kamituwa	Sri Ratnawati	S1	18
9	Dukuh Taraman	Partinah	SLTA	29
10	Dukuh Ngeplak	Danang Anggriawan	S1	6
11	Dukuh Pedak	Ginanto	SLTA	13
12	Dukuh Gadingan	Bambang Surarso	SLTA	29
13	Dukuh Dukuh	Widayat Yogyanti	SLTA	13
14	Dukuh Gentan	Sugiyana	SLTA	13
15	Dukuh Nglaban	Dicky	SLTA	1
16	Dukuh Palgading	Tumirah	SLTA	21

17	Dukuh Tambakan	Ahmad Ali Umar	S1	13
18	Dukuh Lojajar	Drajad Giri P	S1	5
19	Dukuh Ngentak	Joko Bintoro	SLTA	29
20	Dukuh Jaban	Hastunggoro	SLTA	3
21	Dukuh Dayu	Iswadi Handoko	SLTA	1
22	Dukuh Banteng	Ismadi	S1	21
23	Dukuh Prujakan	Suproyo	S1	13
24	Dukun Ngabean Kulon	PJ Dukuh Ngabean Wetan	-	
25	Dukuh Ngabean Wetan	Ignatius Budi Santoso	SLTA	9
26	Staff Pamong	Dewi Anita Rosidaningrum	S1	6
27	Staff Pamong	Suparno	SLTA	6
28	Staff Pamong	Efrilla Kurnia Bagus Kuncoro	S1	4
29	Staff Pamong	Dhevy Eny Kristanti	D3	6
30	Staff Pamong	Anggoro Septian Prabowo	SLTA	4
31	Staff Pamong	Cahaya Teguh Hidayat	S1	3
32	Staff Pamong	Muhammad Ridwan Mas	S1	1
33	Staff Pamong	Joko Pitoyo	SLTA	2
34	Staff Pamong	Tri Yono	SLTA	1

*Sumber : Data monografi 2022*


Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Sinduharjo memiliki 24 pamong kalurahan yang terdiri dari, Lurah, Carik, Kaur

Tata Laksana dan 3 staff, Kaur Danarta dan 1 staff, Kaur Pangripta, Jagabaya dan 1 staff, Ulu-Ulu dan 1 staff, Kamituwa dan 1 staff, dukuh dari 17 padukuhan, dan 2 staff pamong lainnya.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPKal) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang keseluruhannya berjumlah 9 orang. Fungsi BPKal adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah. Dari ketiga tugas ini sudah jelas BPKal adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan. BPKal juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Bamuskal harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPKal dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan kalurahan.

BPKal juga menyalurkan aspirasi dari warga kalurahan pada Lurah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Lurah beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Bamuskal memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek. Struktur organisasi BPKal ditunjukkan sebagai berikut:

**Bagan 2.2**  
**Stuktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo**



Komposisi sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.14****Data Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo**

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
1	Ketua	Sukoco, SE.	S1	1 Periode
2	Wakil Ketua	Endang Setyowati, SE.	S1	1 Periode
3	Sekretaris	M. Dony Ramadhan, S.HI.	S1	1 Periode
4	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Sri Utami (ketua bidang)	S1	1 Periode
		Rewitri Puji Lestari (anggota)	SLTA	1 Periode
		Drs. Sulistyono (anggota)	S2	1 Periode
7	Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Y Wusana (Ketua Bidang)	SLTA	1 Periode
		Sumarja Hdi (anggota)	SLTA	1 Periode
		Sriyanto Dwi Prastawa (anggota)	SLTA	1 Periode

*Sumber : Struktur Kelembagaan BPKal Sinduharjo*

Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Sinduharjo antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK) dan Karang Taruna Gelora Muda Sinduharjo. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Sub Unit LPMK, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan, dan Rukun Tetangga (RT), Posyandu dan Rukun Tetangga dan dasawisma. Permasalahan yang muncul antara lain adalah organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu


peningkatan kemampuan secara berkelanjutan serta frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya. Adapun Bagan Struktur Organisasi LPMK, TP PKK Kalurahan, Karang Taruna Kalurahan dan RT digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 2.3**  
**Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sinduharjo**



## Bagan 2.4

### Struktur Organisasi Karang Taruna Kalurahan Sinduharjo



Selain lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana disebutkan di atas, masih ada beberapa lembaga yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan desa yaitu Satgas Desa Tanggap Bencana (Destana), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Forum Anak Sinduharjo Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan lain-lain. Adapun kepengurusan harian masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut dituliskan sebagai berikut:



**Tabel 2.15.**  
**Data Anggota Kelembagaan Kalurahan Sinduharjo**

No	Nama Lembaga	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	TP-PKK Kal	Sulistyowati	Sumarsih	Widayat Y.
2	LPMK	Pramono Hadi	Sumadi	Sumarsih
3	Karang Taruna	Ayub Bondan Setyawan	Cahaya Teguh Hidayat	Irmayati Istiqomah
4	Destana	Prih Diyan Tono	Anggoro Septian Prabowo	Eddy Indrayatna
5	Gapoktan	Surani	Untari	Sumarsih
6	Forum Anak	M. Zaid Rizky	Fidara Febiani	Risky Agung N

*Sumber : Data Monografi Desa 2022*

### **G. Pelayanan Publik**

Pemerintah Kalurahan Sinduharjo telah berusaha memberika pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Kalurahan Sinduharjo belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan satu pintu, dan sampai tahun 2022 yang dilaksanakan meliputi 4 jenis pelayanan antara lain:

1. Pelayanan surat-surat pengantar dan surat-surat keterangan yang terdiri dari:
  - a. Surat/blanko Pengantar Nikah
  - b. Surat/blanko Pengantar Cerai
  - c. Surat/blanko Pengantar Rujuk
  - d. Surat/blanko Keterangan Duplikat Surat Nikah
  - e. Surat/blanko Keterangan Wali Nikah
  - f. Surat/blanko Pengantar Bepergian

- g. Surat/blanko Pengantar KTP
  - h. Surat/blanko Keterangan Kelahiran
  - i. Surat/blanko Keterangan Penduduk Sementara (Domisili)
  - j. Surat/blanko Keterangan Kematian
  - k. Surat/blanko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk
  - l. Surat/blanko Keterangan Harga Tanah
  - m. Surat/blanko Keterangan Tanah/Letter C
  - n. Surat/blanko Keterangan Pengantar Lainnya.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari:
- a. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
  - b. Legalisasi Pos Wesel
  - c. Legalisasi Surat Kuasa
  - d. Legalisasi Jenis-Jenis Surat lainnya
3. Pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari :
- a. Rekomendasi Ijin Usaha/Ijib Gangguan
  - b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
  - c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
  - d. Rekomendasi Konversi Tanah
  - e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
  - f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
  - g. Rekomendasi Lainnya.

4. Pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari :
  - a. Jual-beli
  - b. Tukar-menukar
  - c. Hibah
  - d. Pembagian Warisan
  - e. Waqaf
5. Pelayanan sewa tanah lapangan yang terdiri dari :
  - a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
  - b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum
6. Pelayanan sewa gedung pertemuan yang terdiri dari :
  - a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
  - b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik
  - c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Masyarakat
7. Pelayanan sewa gedung olahraga yang terdiri dari :
  - a. Sewa Gedung Olahraga pada Pagi Hari
  - b. Sewa Gedung Olahraga pada Siang Hari
  - c. Sewa Gedung Olahraga pada Malam Hari
  - d. Sewa Gedung Olahraga Sehari
  - e. Sewa Gedung Olahraga Sehari Semalam

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan keputusan masyarakat. Langkah-langkah

yang akan ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan (*service performance standard*) serta desain ruangnya.

## H. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

**Tabel 2.16**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**  
**Tahun anggaran 2021-2022**

No	Uraian	2021	2022	Bertambah/ Berkurang
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Desa	1.060,000,000,00	1.060,000,000,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	4.008,328.426,00	4,268,328,426,00	260,000,000,00
3	Pendapatan Lain-lain	50,000,000,00	53,750,000,00	370,000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.118.328.426,00</b>	<b>5.382.078.426,00</b>	<b>263.750.00,00</b>
	Belanja Desa			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.484.361.796,40	3.002.155.839,20	517.794.042,8
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	463.061.000,00	844.179.000,00	375.111.000,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	243.015.500,00	564.386.000,00	321.370.500,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	88.953.000,00	502.138.000,00	413.185.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	740.800.000,00	561.760.000,00	179.040.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.020.191.296,40</b>	<b>5.474.618.839,20</b>	<b>1.454.427.543,20</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>79.176.870,40</b>	<b>356.290.413,20</b>	<b>277.113.542,30</b>
	Pembiayaan Desa			
1	Penerimaan Pembiayaan	2.566.700.913,15	3.566.700.913,15	1.000.000.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00

	Selisih Pembiayaan (a-b)	3.066.700.913,15	0,00	3.066.700.913,15
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	2.987.526.042,76	2.714.160.499,95	273.365.542,81

*Sumber: APBDes Kalurahan Sinduharjo Tahun 2021-2022*

Berdasarkan data pembandingan diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021 dan 2022 mengalami perbedaan pendapatan di bagian pendapatan transfer dan pendapatan lain-lainnya. Pada tahun 2021 jumlah pendapatan transfer Rp. 4.008,328.426 dan pendapatan lain-lain Rp. 50,000,000,00 sedangkan pada tahun 2022 pendapatan transfer sebesar Rp. 4,268,328,426,00 dan pendapatan lain-lain Rp. 53,750,000,00. Sehingga pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbedaan, meskipun perbedaan jumlah pendapatan tersebut tidak banyak, selisih anggaran pendapatan dan belanja desa mencapai Rp.263.750.000. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan kalurahan. Sedangkan untuk belanja desa dibagi menjadi 5 bidang, yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Pada tahun 2021 jumlah belanja desa mencapai Rp. 4.020.191.296,40 sedangkan pada tahun 2022 jumlah belanja desa Rp. 5.474.618.839,20. Sehingga pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbedaan selisih jumlah belanja desa yang mencapai Rp. 1.454.427.543,20. Penerimaan pembiayaan tahun 2021 dan 2022 mengalami perbedaan yaitu Rp. 1.000.000.000.

**Perbedaan pendapatan transfer tahun 2021 dan 2022**  
**Pendapatan Transfer tahun 2021**

1. Pendapatan Transfer	<b>: Rp. 3.409.115.426</b>
a. Dana Desa	: Rp. 1.201.661.000
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 650.000.000
c. Alokasi Dana Desa	: Rp. 1.362.454.426
d. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 195.000.000

**Pendapatan Transfer tahun 2022**

1. Pendapatan Transfer	<b>: Rp. 4,268,328,426</b>
a. Dana Desa	: Rp. 1.176.583.000
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 800.000.000
c. Alokasi Dana Desa	: Rp. 1.356.745.426
d. Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp. 675.000.000
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 260.000.000

Data tersebut dapat dilihat perbedaannya melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2.17**  
**Perbedaan APBDes Dana Transfer 2021-2022**

No	Uraian	2021	2022	Bertambah/ Berkurang
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
	Pendapatan Transfer	4.008,328.426,00	4,268,328,426,00	260,000,000,00
1	Dana Desa	1.176.583.000,00	1.176.583.000,00	0,00
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
3	Alokasi Dana Desa	1.356.745.426,00	1.356.745.426,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	675.000.000,00	0,00
5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00

Berdasarkan data pembandingan pendapatan transfer diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kalurahan Siduharjo pada tahun 2021 tidak mendapatkan dana keistimewaan yang berasal dari bantuan keuangan provinsi dan baru menerima dana keistimewaan yang masuk ke rekening desa melalui dana transfer pada tahun 2022 sebesar Rp. 675.000,000,00 yang berasal dari bantuan keuangan provinsi. Hal tersebut terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya bahkan beberapa tahun sebelum tahun 2022 Pemerintah Kalurahan Siduharjo mendapatkan dana keistimewaan hanya sebatas diberikan dan mengikuti kegiatan dari provinsi saja tanpa mendapatkan dana yang masuk ke rekening desa tanpa membuat laporan apapun, yang diketahui hanya diberikan dan diminta untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang diberikan oleh provinsi saja. Sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kalurahan Siduharjo mulai mendapatkan dana keistimewaan yang masuk ke rekening kas desa semula dikabarkan mendapatkan Rp.500.000.000,00 namun yang diterima menjadi Rp.675.000.000,00 karena

Kalurahan Sinduharjo merupakan Kalurahan Rintisan Budaya dan mulai pengelolaan secara mandiri, dalam artian Pemerintah Kalurahan bisa lebih luwes menggunakan dana keistimewaan tersebut dan mendapat anjuran bahwa 60% untuk pembangunan dan 40% untuk pemberdayaan. Dalam pengelolaan dana keistimewaan tersebut tidak lupa harus mencakup 4 pilar karena Kalurahan Sinduharjo telah menjadi Kalurahan Rintisan Budaya yang berarti harus menjalankan keempat pilar tersebut, yaitu prima, preneur, wisata dan budaya. Awal mula ketika mendapatkan dana keistimewaan kalurahan sempat mengalami kebingungan peruntukkan dana keistimewaan untuk apa dan bagaimana pengelolaannya karena minimnya sosialisasi bahkan sosialisasinya pun tidak sampai kebawah sehingga banyak dana-dana yang dikembalikan karena mereka merasa tidak sanggup menerima uang banyak tanpa peruntukkan dan pengelolaan yang pasti. Namun hal tersebut tidak dihiraukan, pemerintah kalurahan tetap berusaha dan berupaya agar bisa keluar dari titik tersebut dan akhirnya berhasil bahkan hingga saat ini Pemerintah Kalurahan Sinduharjo telah mendapatkan dana keistimewaan lebih besar daripada tahun 2022 yaitu sebesar 1 Miliar karena pada tahun 2023 Pemerintah Kalurahan Sinduharjo yang semula merupakan Kalurahan Rintisan Budaya berubah menjadi Kalurahan Mandiri Budaya. Dana yang di terima tersebut digunakan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pada tahun 2022 program yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sinduharjo adalah untuk pelaksanaan hari jadi sinduharjo dan untuk proses pembangunan Desa Wisata Budaya Sinduharjo atau Taman



Budaya Lohjinawi. Taman Budaya Lohjinawi sebaga pusat pengembangan yang nantinya akan mencakup kegiatan empat pilar desa mandiri budaya dengan visi menjadi pusat kegiatan yang *Responsive*, Maju, Mandiri, Berbudaya, Kreatif dan Produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat pilarnya yaitu, prima, preneur, budaya, dan wisata. Tujuan pengembangan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sepuluh dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk program hari jadi itu sendiri banyak kegiatan yang dilakukan oleh Kalurahan Sinduharjo seperti, pengadaan lomba hadroh, pranatacara, pidato, menampilkan berbagai kesenian yang dimiliki oleh warga sinduharjo, untuk kirab budaya yang diikuti oleh 17 padukuhan dan diberikan fasilitas untuk menampilkan kesenian dan potensi-potensi yang dimiliki di masing-masing padukuhan, mengadakan jalan sehat dan memberikan kesempatan sekaligus memberikan sedikit fasilitas pada umkm di setiap padukuhannya untuk menampilkan kreativitas mereka, melakukan sosialisasi tempat yang nantinya akan dijadikan desa wisata budaya sinduharjo atau RTH dengan mengadakan berbagai kegiatan di tempat tersebut, membuat area jogging track, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, melestarikan budaya, sekaligus menggali potensi yang ada di Kalurahan Sinduharjo. Selain itu, dengan adanya berbagai macam kegiatan tersebut juga

memberikan kesempatan kepada umkm-umkm maupun warga sinduharjo untuk berjualan dan menjadikan ladang penghasilannya.

Keempat pilar dalam pengelolaan dana keistimewaan tersebut dapat di deskripsikan sebagai berikut:

**a. Desa Budaya**

**Payung hukum:** Pergub No. 36 Tahun 2014 tentang Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa/Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan *mengkonservasi* kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, Bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

Potensi Desa Budaya:

1. Kesenian

Kethoprak di Padukuhan Jaban, Karawitan di Padukuhan Banteng, Lojajar, Ngabean Kulon, Ngabean Wetan, Palgading, dan Pedak, Macapatan di Padukuhan Pedak, Palgading, Ngemplak, dan Banteng, Jathilan di Padukuhan Nglaban, Palgading, Dayu, dan Jaban, Hadroh, Kethek Ogleng di Padukuhan Gadingan, Campursari di Padukuhan Banteng, Ngentak, Srontol di Padukuhan Jaban, Tari Badui di Padukuhan Tambakan, Tari Golek Menak di Padukuhan

Banteng, dan Bergodo di Padukuhan Ngabean Kulon, Lojajar, dan Dayu.

## 2. Permainan Tradisional

Khusus di Padukuhan Taraman dilakukan Konservasi permainan dolanan anak, yaitu Gobag Sodor, Engklek, Jamuran, Bedilan, Jethungan, Layangan, Egrang, Benthik, Dakon, dan Pasaran.

## 3. Pengobatan Tradisional

Pengobatan Tradisional terletak di Padukuhan Pedak yaitu Klinik Herbal Tradisional.

## 4. Cerita Rakyat

Ada beberapa cerita rakyat yang ada di Kalurahan Sinduharjo, yaitu asal-usul Umbul Temanten di Padukuhan Lojajar, asal-usul Umbul Rohani di Padukuhan Jaban, asal-usul Dusun Gadingan di Padukuhan Gadingan, asal-usul Candi Palgading di Padukuhan Palgading, asal-usul Sumber Londo di Padukuhan Nglaban, asal-usul Dusun Taraman Ki Ageng Mataram di Padukuhan Taraman.

## 5. Sarana dan Prasarana

Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh

warga Kalurahan Sinduharjo, yaitu Sanggar Merti Budaya di Padukuhan Ngabean Wetan, Balai Budaya Sinduharjo di Padukuhan Jaban, Joglo Amarta di Padukuhan Gentan, Sanggar Larasati di Padukuhan Gadingan, dan Sanggar Suryo Bawono di Padukuhan Pedak.

#### **b. Desa Wisata**

Payung hukum desa wisata adalah Pergub No. 40 Tahun 2020 tentang Desa Wisata dan Pokdarwis. Desa wisata adalah kelompok masyarakat yang sedang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.

Potensi Desa Wisata:

##### **1. Potensi Wisata Alam**

Potensi wisata alam di Kalurahan Sinduharjo terdiri dari:

##### **a. Umbul Temanten di Padukuhan Lojajar**

Umbul temanten ini berada dilahan Sultan Ground dan Tanah Kas Desa. Di lokasi ini terdapat sumber mata air yang memancar langsung dan tidak pernah kering. Pengelolaannya sudah dilakukan oleh masyarakat dengan sederhana dan dijadikan

sebagai kolam pemandian secara umum. Aktivitas budaya yang dilakukan seperti Upacara Adat masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Sinduharjo seperti contoh Merti Dusun, Nyadran, Bergodo, Wayangan, dan Malam Suro.

b. Embung Druju

Embung Druju berada di Lahan Tanah Kas Desa di Padukuhan Gadingan, potensi embung buatan dengan view alam yang memiliki kegiatan wisata yang sudah ada seperti minitrip Gadingan.

c. Kali Boyong

Kali Boyong berada di Padukuhan Jaban. Kali boyong dengan nilai sejarah yang ada mengenai cerita nenek moyang dan dengan potensi view alam yang masih terjaga kelestariannya. Adanya kegiatan bersih sungai yang dikoordinatori oleh KPLS (Komunitas Penggiat Lingkungan dan Sungai).

## 2. Potensi Wisata Budaya

Potensi Wisata Budaya yang tersebar di beberapa Padukuhan di Kalurahan Sinduharjo tertera pada tabel 2.18 sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Potensi Wisata Budaya Kalurahan Sinduharjo**

<b>Padukuhan</b>	<b>Warisan Budaya</b>
Palgading	Candi Palgading
Pedak	Makan Tentara Jepang
Ngeplak	Pancuran Wadon
Taraman	Makan/Petilasan Ki Ageng Mataram, Ki Ageng Penggung, dan Imam Besari
Gentan	Watu Gilang
Nglaban	Belik Belondo, Belik Lanang, Belik Wedhok
Banteng	Makam Dalang Ki Gondho Laksono
Lojajar	Sendang/Umbul Temanten
Ngentak	Padepokan Eyang Rohani
Jaban	Sendang/Umbul Rohani
Gadingan	Watu Gilang

*Sumber: Masterplan Desa Mandiri Budaya Sinduharjo*

### **c. Desa Prima**

Desa prima adalah Desa/Kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terbentuk pada tanggal 9 November 2022 dengan anggota 25 orang. Kegiatan Desa Prima adalah Pelatihan Pembuatan Kue Basah dan makanan tradisional, Pelatihan Kerajinan Tangan, dan kegiatan rakor bulanan desa prima.

### **d. Desa Preneur**

Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambahan, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.

Potensi Desa Preneur di Kalurahan Sinduharjo:

#### **a. Potensi Kerajinan**

Kalurahan Sinduharjo memiliki kerajinan unggulan yang sudah ada dari dulu yaitu kerajinan dari kulit.

Kerajinan yang dihasilkan berupa tas, dompet, ikat pinggang, dan lain-lain. Selain kerajinan kulit, terdapat juga kerajinan batik jumputan, dan kerajinan anyaman.

Potensi kerajinan dapat dilihat sebagai berikut:

- Sangkar burung di Padukuhan Jaban
- Kendang jawa di Padukuhan Jaban
- Meubel antic dari dongklak pohon di Padukuhan Jaban
- Batik di Padukuhan Pedak
- Anyaman di Padukuhan Pedak dan Ngemplak
- Batik jumputan di Padukuhan Ngabean Wetan
- Ukir di Padukuhan Ngabean Wetan
- Souvenir Kain di Padukuhan Ngabean Wetan
- Kerajinan Perca di Padukuhan Gentan
- Tatah Sunggih (Wayang) di Padukuhan Gadingan
- Anyaman Kuda Lumping di Padukuhan Ngemplak
- Kerajinan Tembaga di Padukuhan Palgading
- Heraton Craft di Padukuhan Palgading

b. Potensi kuliner

Potensi kuliner yang ada di Kalurahan, yaitu:  
Olahan Aloe Vera, Gudeng di Padukuhan Jaban, Onde-



Onde Ketawa di Padukuhan Pedak, Inkung Ayam di Padukuhan Pedak dan Taraman, Kupat Tahu di Padukuhan Pedak, Ampyang di Padukuhan Pedak, Jajanan Pasar di Padukuhan Ngabean Wetan, Roti Semir, Donat, dan Tempe Koro di Padukuhan Dukuh, dan di Padukuhan Taraman ada Sego Menggono, Sego Wiwit, Gudangan, Wajik, Jadah, Jenang, Nagasari, Jamu Tradisional, Tempe Tradisional, Arem-Arem, Sarang Gesing, Lempeng Legendar, dan Katul Jagung

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **a. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Kreativitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Studi Kasus Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman. Maka diperoleh kesimpulan:

1. Kreativitas pemerintah kalurahan dalam pengelolaan dana keistimewaan berawal dari penerimaan dana keistimewaan oleh Pemerintah Kalurahan yang diperuntukkan untuk kebudayaan. Awal mula menerima dana tersebut Pemerintah Kalurahan Sinduharjo sempat mengalami kebingungan dalam pengelolaan dana keistimewaan karena kurangnya sosialisasi bahkan sosialisasi tersebut tidak sampai bawah yang membuat pemerintah kalurahan menjadi bingung peruntukkannya dan bagaimana pengelolaan yang baik dan benar bahkan karena hal tersebut pula banyak dana-dana yang dikembalikan, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk patah semangat yang ada pemerintah kalurahan terus berusaha dan membuat upaya-upaya dalam pengelolaan dana keistimewaan hingga pada akhirnya mampu melewati itu semua bahkan yang semula dari desa rintisan budaya kini telah menjadi desa mandiri budaya. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo awalnya menerima dana keistimewaan sebesar 500 juta karena menjadi desa rintisan budaya dan dana

tersebut digunakan untuk 60% pembangunan dan 40% pemberdayaan seperti gelar potensi, pelatihan-pelatihan, pembangunan desa wisata budaya sinduharjo yang mencakup 4 pilar sekaligus yaitu prima, preneur, wisata, dan budaya, pelestarian dan pengembangan budaya, untuk perayaan hari jadi sinduharjo yang mana disetiap padukuhannya diminta untuk menampilkan potensi-potensi yang dimiliki dimasing-masing padukuhan, untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat di sinduharjo dan lain sebagainya. Untuk taman wisata budaya sinduharjo sendiri nantinya ada joglo-joglo, limasan, gazebo, embung baik untuk perairan maupun wisata, panggung kesenian, ruang gamelan dan karawitan, area olahraga seperti jogging track, jemparingan, ada juga tempat untuk umkm-umkm, di satu tempat bisa digunakan untuk apapun bisa untuk wisata, untuk mengekspresikan diri, mengembangkan diri, olahraga, dan juga ladang penghasilan yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan untuk dana keistimewaan yang 1 Miliar digunakan untuk mengembangkan area desa wisata budaya sinduharjo dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Harapan dari pemerintah kalurahan dengan adanya dana keistimewaan adalah adanya dampak positif untuk masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat dari tingkat kalurahan.

2. Starategi, tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan. Karena strategi dana

keistimewaan sama dengan dana-dana yang lainnya yang berbeda hanya peruntukannya, kalau dana keistimewaan peruntukannya lebih ke kebudayaan selebihnya mulai dari proses hingga yang lainnya tetap sama dengan dana-dana yang lainnya. Namun, Pemerintah Kalurahan Sinduharjo memiliki tujuan tersendiri dalam pengelolaan dana keistimewaan yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui tingkat kalurahan yaitu melalui pembangunan Taman Budaya Lohjinawi dan untuk keempat pilar tersebut sudah di plot-plotkan sesuai dengan pengampu masing-masing seperti budaya diampu oleh kamituwa dan pangripta, prima oleh kamituwa, preneur oleh kamituwa dan ulu-ulu, dan wisata oleh ulu-ulu.

3. Pencapaian hasil dalam pengelolaan dana keistimewaan belum mencapai kata maksimal bahkan belum mencapai tujuan, karena hasil akan terlihat dan dapat dirasakan setelah 2 tahun atau 3 tahun setelah program berjalan sedangkan di Kalurahan Sinduharjo sendiri baru benar-benar mengelola dana keistimewaan mulai tahun 2022 karena sebelumnya hanya menerima dan melaksanakan kegiatan tanpa mengelola sendiri, namun harapannya dengan adanya program-program yang dibuat dapat memberikan dampak yang positif, meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun sudah ada beberapa dari berbagai program yang dilakukan mulai dirasakan masyarakat tetapi belum maksimal karena apa yang menjadi *goals* nya belum terwujud. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo terus melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuat program dari dana

keistimewaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan suatu keinginan. Meskipun terdapat berbagai kendala yang salah satunya adalah kurangnya pemahaman, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan program yang telah dirancang diawal karena tidak semua warga masyarakat memiliki pendapat yang kontra, dan dominannya mereka memiliki pendapat yang pro jadi menjadi kelebihan dan kemudahan tersendiri untuk menjalankan program yang sudah dirancang. Dana keistimewaan juga diberi rentan selama 3 tahun lalu akan dilakukan peninjauan dan evaluasi apakah dana keistimewaan tersebut memiliki progress atau tidak, dan hal tersebut juga menentukan kedepannya akan mendapatkan dana keistimewaan kembali atau tidak. Namun harapannya semua dapat berjalan sesuai dengan rencana awal dan memberikan dampak yang positif dan sesuai dengan perkiraan diawal.

#### **b. SARAN**

Berdasarkan penelitian makan saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Pemerintah Kalurahan mampu mempertahankan dan melestarikan kebudayaan yang telah dimiliki, dan dengan dibangunnya taman wisata lohjinawi bisa menjadi wadah bagi seniman-seniman maupun masyarakat yang memiliki potensi untuk lebih mengembangkan diri.

2. Sosialisasi adanya dana keistimewaan perlu ditingkatkan kembali. Hal ini disebabkan oleh, masih banyaknya masyarakat yang awam yang tidak mengetahui bahwa beberapa program yang masuk kepada mereka merupakan salah satu program yang didanai oleh Dana Keistimewaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggalih Bayu Muh Kamim “*Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Politica* Vol. 12 No. 2 November 2021.
- Anselm Staruss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prsedur, Teknik, dan Teori*, Surabaya: Bima Ilmu Ofser, 1997
- Baniady Gennody Pronosokodewo “*Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening*”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN* (2018).
- Campbell, David, *Mengembangkan Kreativitas* diterjemahkan oleh A.M. Mangunhardjana, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017: 35
- F Handayani tentang “Konsep Pengelolaan Keuangan” (2021)
- Fitri Astuti, R. Widodo Triputro “*Kontribusi Dana Keistimewaan Kepada Pelaku Budaya*,” Vol 4, No. 1 (2022) hal.68-90.
- Halimatus Fadilah Sekar Arum dan Sakir Ridho Wijaya “*Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul.*” Vol. 5, No. 2, Desember 2020. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Kab. Bantul, DIY.
- Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin, dan Eko Priyo Purnomo “*Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017*” *Jurnal Agregasi*, Volume 6 Nomor 1, (Mei 2018)
- M. Qur’anul Kariem dan Titin Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan*, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018.
- Muhammad Haidar Ali, S.H. “*Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,*” Tesis Universitas Islam Indonesia (2020).
- Muhammad Qur’anul Kariem Universitas Indo Global Mandiri *Pengawasan DPRD DIY Terhadap Dana Keistimewaan Dalam Fungsi Check and Balances*, Volume 6 Nomor 2 Januari-Juni 2021

- Munandar, U. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah: Petunjuk Bagi Para Guru dan Orang Tua*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997: 49-50
- Nisa Fitri Pradani “*Peranan Dana Keistimewaan Terhadap Kegiatan Pariwisata Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta*” hal.17.
- Nur Kholik “*Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012*” *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Volume 2, Issue L, 2022, pp. 130-152.
- Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro “*Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*” 2018 hal.7.
- Quarisi Sifhan, 2022 “*Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta*” hal.220.
- Quraisi Sifhan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, “*Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta,*” Vol. 37 No.2 Juli 2022. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Rusmalina Noer Laily Ayu S “*Pengelolaan Dana Keistimewaan Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Perspektif Siyasah Maliyah,*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)
- Sakir dan Dyah Mutiarin dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, vol. 2 No.3 (2015).
- Soetrisno Hadi, “*Metodologi Research*”, Yogyakarta: Andy Offset, 1995, hlm.42.
- Sahdan, Grgeorius (ed), *Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan, Perspektif Governmentality*. GOVERNABILITAS (*Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2020)
- Sunarto Sunarto, *Pengembangan Kreativitas-Inovatif dalam Pendidikan Seni Melalui Pembelajaran Mukidi*, *jurnal refleksi edukatika* 8 (2018: 2)
- Sutoro Eko, “*Desa Membangun Indonesia*” Yogyakarta: Forum pengembangan pembaharuan desa, 2014 hal.158.
- Widiasaran *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999: 5



## **BUKU**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penelaahan Atas Dana Keistimewaan Yogyakarta (2020, pp 9)

Drs. Moch Solekhan, MAP. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Malang: Setara Press, 2014

Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro “*Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Januari 2018

Nyimas Latifah Letty Aziz R. Siti Zuhro “*Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung: Alfabeta, 2015

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1680)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan

**WEBSITE**

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Pemerintah Kota Yogya Terima

BKK Dana Keistimewaan DIY

## PEDOMAN WAWANCARA

### KREATIVITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN SINDUHARJO

(Penelitian di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta)

Identitas informan :

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

#### **A. Ide-ide inovatif yang dimunculkan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan**

1. Bagaimana bentuk dari proses penerimaan Dana Keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo?
2. Apa saja ide-ide inovatif yang dimunculkan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan?
3. Apakah masyarakat setempat juga terlibat dalam pengambilan pengelolaan terhadap Dana Keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo? Dan bagaimana keterlibatannya tersebut?
4. Bagaimana keterlibatan BPD dalam pengelolaan Dana Keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo?
5. Apa saja program yang dirancang oleh pemerintah kalurahan dalam pengelolaan Kalurahan Sinduharjo?

**B. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Keistimewaan**

1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh pemerintah kalurahan dalam mengatur dan mengelola Dana Keistimewaan?
2. Apakah strategi yang digunakan pemerintah desa merupakan kesepakatan bersama BPD dalam musyawarah desa?
3. Bagaimana cara pemerintah kalurahan dalam menjalankan strategi tersebut? apakah terdapat kendala dan kemudahan dalam menerapkan strategi tersebut?
4. Bagaimana peran dari perangkat desa dalam memberikan sosialisasi terhadap bentuk program pengelolaan Dana Keistimewaan terhadap masyarakat Kalurahan Sinduharjo?
5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPD dalam pengelolaan Dana Keistimewaan?
6. Bagaimana bentuk aktivitas pemerintah kalurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi serta kemampuan?
7. Adakah kendala yang dihadapi perangkat desa dalam pengelolaan Dana Keistimewaan di Kalurahan Sinduharjo?
8. Apakah ada kendala dalam perencanaan pengelolaann Dana Keistimewaan? Jika ada apakah solusi yang dilakukan jika ada kendala dalam perencanaan pengelolaan Dana Kesitimewaan?

### **C. Pencapaian hasil dalam pengelolaan Dana Keistimewaan**

1. Apakah manfaat atau hasil yang dirasakan masyarakat dengan strategi yang diterapkan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan dana kesitimewaan yang diterima Kalurahan Sinduharjo?
2. Bagaimana pencapaian hasil dalam pengelolaan Dana Keistimewaan?
3. Apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program-program yang dirancang oleh Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan?



Foto bersama Ibu Tumirah Dukuh Palgading




Foto bersama Pamong (Pak Lurah, Pak Carik, Pak Pangripta, Pak Danarta, Pak Tata Laksana, Ibu Kamituwa, dan staff)



Foto bersama Pak Astadi (Pangripta)



APBDes Tahun Anggaran 2021-2022



**Foto Desain Taman Budaya Lohjinawi**





**Gelar Potensi Budaya Sinduharjo**



**Gelar Potensi Se-Kabupaten Sleman**



**Lomba Hatinya PKK Kalurahan Inovatif**



**Pelatihan Ibu-Ibu PKK**



**Peringatan Malam 1 Suran**

**RAB PENGAJUAN DANA KEISTIMEWAAN  
KALURAHAN RINTISAN MANDIRI BUDAYA SINDUHARJO TAHUN 2022**

No	Kegiatan	Tempat	Rincian Perhitungan			Harga Satuan	Jumlah
			Jumlah	Kali	Satuan		
<b>I. Desa Budaya (mendampingi program)</b>							<b>211,809,000</b>
1	Pelatihan Pranotocoro (melak sanakan)	Desa					14,219,000
	ATK		1	1	ls	150,000	150,000
	Penggandaan		500	1		250	125,000
	Jilid		34	1	buah	6,000	204,000
	Banner		1	1	ls	300,000	300,000
	Konsumsi		36	16	kali	15,000	8,640,000
	Pelatih		2	16	kali	150,000	4,800,000
2	Lomba MC Bahasa Jawa	Kalurahan					5,075,000
	ATK		1	1	ls	150,000	150,000
	Banner		1	1	ls	300,000	300,000
	Penggandaan		100	1	buah	250	25,000
	Konsumsi		40	1	ls	15,000	600,000
	Honor Yuri		3	1	kali	250,000	750,000
	Hadiah		1	1	ls	2,500,000	2,500,000
	Thropy		5	1	buah	150,000	750,000
3	Fasilitasi Latihan Ketoprak	Desa					6,915,000
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan		660	1	lbr	250	165,000
	Konsumsi		25	10	kali	15,000	3,750,000
	Pelatih		2	10	kali	150,000	3,000,000
4	Fasilitasi Latihan Sronthol/Dadung Awuk	Jaban					6,062,500
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan		250	1	lbr	250	62,500
	Konsumsi		20	10	kali	15,000	3,000,000
	Pelatih		2	10	kali	150,000	3,000,000
5	Pelatihan Mocopat	Kalurahan					4,562,500
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan		250	1	lbr	250	62,500
	Konsumsi		20	10	kali	15,000	3,000,000
	Pelatih		1	10	kali	150,000	1,500,000
6	Pelatihan Karawitan anak	Kalurahan					8,175,000
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan		300	1	lbr	250	75,000
	Konsumsi		25	12	kali	15,000	4,500,000
	Pelatih		2	12	kali	150,000	3,600,000
7	Pelatihan Karawitan PKK	Kalurahan					8,175,000
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan		300	1	lbr	250	75,000
	Konsumsi		25	12	kali	15,000	4,500,000
	Pelatih		2	12	kali	150,000	3,600,000
8	Pelatihan Karawitan Remaja	Kalurahan					8,175,000
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan		300	1	lbr	250	75,000
	Konsumsi		25	12	kali	15,000	4,500,000
	Pelatih		2	12	kali	150,000	3,600,000
9	Pelatihan Jathilan	Kancilan					6,750,000
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan			1	lbr	250	0
	Konsumsi		25	10	kali	15,000	3,750,000
	Pelatih		2	10	kali	150,000	3,000,000
10	Pelatihan Hadroh	Desa					26,985,000

No	Kegiatan	Tempat	Rincian Perhitungan			Harga Satuan	Jumlah
			Jumlah	Kali	Satuan		
	Konsumsi 17 Latihan kelompok Hadroh Padukuhan		17	21	ls	30,000	10,710,000
	Pelatih		17	1	kali	150,000	2,550,000
	Konsumsi 17 festival Kelompok Hadroh		17	21	orang	25,000	8,925,000
	Honor Yuri Festival Hadroh		3	1	orang	250,000	750,000
	<b>Banner Festival Hadroh</b>		1	1	ls	300,000	300,000
	Trofi Festival Hadroh		5	1	ls	150,000	750,000
	Hadiah		1	1	ls	3,000,000	3,000,000
11	Pelatihan Badui	Tambakan					6,762,500
	ATK		1	0	ls	150,000	0
	Penggandaan		50	1	lbr	250	12,500
	Konsumsi		25	10	kali	15,000	3,750,000
	Pelatih		2	10	kali	150,000	3,000,000
12	Gelar Potensi Seni Budaya dan UMKM	Kalurahan					48,752,500
	ATK		1	1	ls	150,000	150,000
	Penggandaan		350	1	lbr	250	87,500
	<b>Banner</b>		1	1	ls	300,000	300,000
	Konsumsi Tamu		200	2	orang	30,000	12,000,000
	Sewa Sound		1	2	unit	2,000,000	4,000,000
	Panggung		80	2	meter	30,000	4,800,000
	Kursi		400	1	buah	3,000	1,200,000
	Meja		30	1	buah	10,000	300,000
	Tenda		5	2	unit	300,000	3,000,000
	Genset		1	2	buah	1,500,000	3,000,000
	Lampu		12	2	buah	40,000	960,000
	Sewa kostum Ketoprak		1	1	ls	2,500,000	2,500,000
	Sewa kostum dadhung Awuk		1	1	ls	1,455,000	1,455,000
	Dokumentasi		1	2	ls	1,000,000	2,000,000
	Konsumsi Seniman Ketoprak		30	1	orang	25,000	750,000
	Konsumsi Pengrawit Ketoprak		25	1	orang	25,000	625,000
	Konsumsi Seniman Dhadhung Awuk		25	1	orang	25,000	625,000
	Konsumsi 3 kelompok karawitan		60	1	orang	25,000	1,500,000
	Konsumsi 1 Kelompok Badui		25	1	orang	25,000	625,000
	Konsumsi 1 Kelompok Macapat		25	1	orang	25,000	625,000
	Konsumsi 1 Kelompok Jathilan		30	1	orang	25,000	750,000
	Konsumsi Pengunjung Gelar Potensi UMKM		30	1	orang	250,000	7,500,000
13	Pembuatan Papan Nama Jalan Huruf Jawa	17 Padukuhan					61,200,000
	Papan nama jalan		136	1	buah	450,000	61,200,000
<b>II. Desa Prima</b>							<b>7,076,000</b>
1	Sosialisasi Desa Prima						1,867,500
	Penggandaan		350	1	lbr	250	87,500
	<b>Banner</b>		1	1	ls	300,000	300,000
	Konsumsi		36	1	kali	30,000	1,080,000
	Nara Sumber		2	1	orang	200,000	400,000

No	Kegiatan	Tempat	Rincian Perhitungan			Harga Satuan	Jumlah
			Jumlah	Kali	Satuan		
2	Pembinaan PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi)	Kalurahan					1,546,000
	ATK		1	1	ls	71,000	71,000
	Penggandaan		100	1	lbr	250	25,000
	Banner		1	1	ls	300,000	300,000
	Konsumsi		25	1	kali	30,000	750,000
	Nara Sumber		2	1	orang	200,000	400,000
3	Pelatihan Olah <i>lebih banyak</i>	Kalurahan					3,662,500
	ATK		1	1	ls	150,000	150,000
	Penggandaan		250	1	lbr	250	62,500
	Konsumsi		25	2	kali	30,000	1,500,000
	Pelatih		3	2	kali	200,000	1,200,000
	Bahan dan alat		1	1	Ls	750,000	750,000
<b>III. Desa Preuner</b> <i>ulu-ulu</i>							<b>19,235,000</b>
1	Sosialisasi Desa Preuner						2,267,500
	Penggandaan		350	1	lbr	250	87,500
	Banner		1	1	ls	300,000	300,000
	Konsumsi		36	1	kali	30,000	1,080,000
	Nara Sumber		2	2	orang	200,000	800,000
2	Pelatihan Marketing Digital bagi UMKM						1,967,500
	Banner		1	1	bh	300000	300,000
	Penggandaan		350	1	lbr	250	87,500
	Konsumsi		36	1	kali	30,000	1,080,000
	Nara Sumber		2	1	kali	250,000	500,000
3	Pembangunan Website pasar desa untuk UMKM	Kalurahan					15,000,000
	Jasa pembuat WEB			1	Paket	15,000,000	15,000,000
<b>IV. Desa Wisata</b> <i>ulu-ulu</i>							<b>11,880,000</b>
1	Sosialisasi Desa Wisata dan Pembentukan Pokdarwis	Kalurahan					1,880,000
	Penggandaan		400	1	lbr	250	100,000
	Banner		1	1		300,000	300,000
	Konsumsi		36	1	kali	30,000	1,080,000
	Nara Sumber		2	1	orang	200,000	400,000
2	Pembuatan DED Wisata Kalurahan	Umbul Temanten Lojajar	1	1	ls	10,000,000	10,000,000
<b>Total Anggaran</b>							<b>250,000,000</b>

Lurah Sinduharjo

SUDARJA

**RAB DANA KEISTIMEWAAN  
KALURAHAN MANDIRI BUDAYA SINDUHARJO TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Tempat	Harga Satuan	Jumlah	
<b>I. Desa Budaya</b>				<b>337,610,000</b>	
1	Fasilitasi Macapat	Kalurahan		<b>5,740,000</b>	Mei-Juni
	Penggandaan		300	240,000	
	Konsumsi latihan		15,000	3,000,000	
	Honor Pelatih		250,000	2,500,000	
2	Fasilitasi Ketoprak	Kalurahan		<b>7,000,000</b>	Mei-Juni
	Konsumsi latihan		15,000	4,500,000	
	Honor Pelatih		250,000	2,500,000	
3	Fasilitasi Latihan Karawitan	4 kelompok Kalurahan dan Padukuhan		<b>15,400,000</b>	Mei-Juni
	Konsumsi latihan		15,000	8,400,000	
	Honor Pelatih		250,000	7,000,000	
5	Fasilitasi Badui dan Pentas	Tambakan		<b>17,950,000</b>	Mei-Juni
	Konsumsi latihan		15,000	3,150,000	
	Konsumsi Pentas		35,000	1,050,000	
	Honor Pelatih		250,000	1,750,000	
	Pembelian Alat Musik		12,000,000	12,000,000	
6	Pengadaan Sarana Bregodo	Kalurahan		<b>15,000,000</b>	April
	Kostum Bregodo		15,000,000	15,000,000	
7	Fasilitasi Jathilan (2 kelompok)	Jaban dan Dayu		<b>38,780,000</b>	
	Kostum Jathilan		22,400,000	22,400,000	April
	Konsumsi latihan		15,000	6,930,000	Mei-Juni
	Konsumsi Pentas		35,000	2,450,000	Mei-Juni
	Honor Pelatih		250,000	7,000,000	Mei-Juni
8	Fasilitasi Tradisi Suran	Taraman		<b>10,000,000</b>	April
	Pengadaan Pakaian Adat		10,000,000	10,000,000	
9	Fasilitasi Campur Sari	Ngentak		<b>21,500,000</b>	
	Pengadaan Orgen		12,000,000	12,000,000	April
	Konsumsi latihan		15,000	4,500,000	Mei-Juni
	Honor Pelatih		250,000	5,000,000	Mei-Juni
10	Fasilitasi Latihan Angklung dan Pentas	Kalurahan		<b>6,125,000</b>	
	Konsumsi latihan		15,000	2,625,000	Mei-Juni
	Honor Pelatih		250,000	3,500,000	Mei-Juni
11	Fasilitasi dan Pentas Wayang Orang	Kalurahan		<b>7,000,000</b>	
	Konsumsi latihan		15,000	4,500,000	Mei-Juni
	Honor Pelatih		250,000	2,500,000	Mei-Juni
12	Fasilitasi Hadroh	Aula Kalurahan		<b>30,500,000</b>	Juni
	Belanja ATK		200,000	200,000	

*a*

13 Mei  
23 Mei



	Honor Pelatih		250,000	4,250,000	
	Yuri Festival Hadroh		300,000	900,000	
	Banner		600,000	600,000	
	Kursi		3,000	600,000	
	Sound System + Genset		2,500,000	2,500,000	
	Thropy		750,000	750,000	
	Uang Pembinaan			-	
	Karpet		200,000	200,000	
	Konsumsi Tamu		35,000	3,500,000	
13	Fasilitasi Jemparingan	Kalurahan		23,000,000	April
	Alat Jemparingan/Gendewa dll		2,500,000	20,000,000	
	Peralatan		3,000,000	3,000,000	
14	<b>Gelar Potensi Seni dan UMKM (4hari)</b>			<b>88,615,000</b>	Mei-Juni
	<b>Gelar Potensi Seni</b>			<b>69,943,000</b>	
	Tenda Panggung dan Tamu		300,000	4,800,000	
	Tenda Transit		200,000	1,600,000	
	Panggung		3,360,000	13,440,000	
	Meja		12,000	528,000	
	Kursi		3,500	2,100,000	
	Sewa Kostum Ketoprak		2,825,000	2,825,000	
	Sewa Kostum wayang Orang		2,825,000	2,825,000	
	Honor Pemain Ketoprak		200,000	6,000,000	
	Honor Pemain Wayang Orang		200,000	6,000,000	
	Sound System dan genset		2,500,000	10,000,000	
	Properti		600,000	2,400,000	
	Lampu		750,000	3,000,000	
	Benner		600,000	600,000	
	Konsumsi Seniman		35,000	6,825,000	
	Konsumsi Tamu		35,000	7,000,000	
	Kebersihan		100,000	1,200,000	
	<b>Gelar Potensi UMKM</b>			<b>18,672,000</b>	
	Konsumsi Peserta UMKM		35,000	9,520,000	
	Tenda Gelar Potensi UMKM		300,000	4,800,000	
	Meja UMKM		10,000	2,720,000	
	Kursi		3,000	1,632,000	
15	Pembuatan Papan Nama Padukuhan	Padukuhan	3,000,000	51,000,000	Mei-Juni
<b>II. Desa Prima</b>				<b>43,910,000</b>	
1	Pelatihan Olahhan Buah Kering (Kelompok Desa Prima)	Kalurahan		<b>13,030,000</b>	Mei
	Penggandaan		300	60,000	
	Banner		300,000	300,000	
	Konsumsi		35,000	1,050,000	
	Nara Sumber		250,000	500,000	
	Bahan Laitihan		250,000	500,000	
	Pengering buah		3,500,000	7,000,000	
	Pisau Pengupas buah		70,000	700,000	
	Alat Pres Vacum sealer		650,000	1,300,000	
	Plastik Kemasan 0,3		60,000	120,000	
	Pemotong buah		750,000	1,500,000	
2	Program Dashat (Dapur Sehat )	Kalurahan		<b>10,300,000</b>	Mei
	Banner		300,000	300,000	

	ATK		100,000	100,000	
	Penggandaan		300	150,000	
	Konsumsi		30,000	750,000	
	Nara Sumber		250,000	500,000	
	Bahan olahan		1,500,000	1,500,000	
	Alat Masak		3,000,000	3,000,000	
	Etalase		2,000,000	2,000,000	
	Meja Kursi		2,000,000	2,000,000	
3	Pelatihan Pembuatan olahan ikan, pengemasan, pengepakan sampai penjualan produk olahan jadi	Kalurahan		20,580,000	Mei
	Spiner		1,500,000	4,500,000	
	Wajan		600,000	1,800,000	
	Kompur		700,000	2,100,000	
	Panci		400,000	1,200,000	
	Mesin Pencacah Ikan		2,000,000	6,000,000	
	Bahan Praktek		500,000	1,500,000	
	Alat Pres Vacuum sealer		650,000	1,950,000	
	Penggandaan		300	30,000	
	Banner		300,000	300,000	
	Konsumsi		35,000	700,000	
	Nara Sumber		250,000	500,000	
<b>III. Desa Preuner</b>				<b>42,074,000</b>	
1	Pengadaan Kandang Bebek	Kelompok Ternak Bebek Dayu		20,810,000	April
	Material Kandang		13,350,000	13,350,000	
	Upah Tenaga		6,260,000	6,260,000	
	Sewa Pick Up		250,000	750,000	
	Prasasti		450,000	450,000	
2	Pasar Tiban Minggu Legi	Taman Budaya Loh Jinawi Sinduharjo		21,264,000	Mei - Juni
	Tenda UMKM		300,000	3,600,000	
	Meja		10,000	2,040,000	
	Kursi		3,000	1,224,000	
	Sewa Pick Up		250,000	750,000	
	Kebersihan		100,000	600,000	
	Banner		300,000	900,000	
	Instruktur Senam		300,000	900,000	
	Doorprice Senam		2,000,000	6,000,000	
	Panggung		250,000	750,000	
	Sound		1,500,000	4,500,000	
<b>IV. Desa Wisata</b>				<b>576,406,000</b>	
1	Pengadaan Joglo, Limasan, Gazebo	Taman Budaya Loh Jinawi	327,566,000	327,566,000	Agustus
2	Pembangunan Talud	Taman Budaya Loh Jinawi	143,840,000	143,840,000	Agustus

No	Kegiatan	Tempat	Harga Satuan	Jumlah	
3	Pembangunan Joging Track Lanjutan	Taman Budaya Loh Jinawi	100,000,000	100,000,000	Agustus
5	Pembuatan Video Dokumentasi Kegiatan dan Destinasi wisata	Sinduharjo	5,000,000	5,000,000	Agustus
Total Anggaran				1,000,000,000	